



## PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA MELALUI COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG)

Frida Claudia Semly<sup>a</sup>, Eko Suwardi<sup>b</sup>,

<sup>a</sup> Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Indonesia, Email: [frida.cs@kemenkeu.go.id](mailto:frida.cs@kemenkeu.go.id)

<sup>b</sup> Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, Email: [e.suwardi@mail.ugm.ac.id](mailto:e.suwardi@mail.ugm.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama  
8 Agustus 2023

Dinyatakan Dapat Dimuat  
29 Juni 2024

KATA KUNCI:  
Pengawasan DJP  
Bendahara desa  
CRM

### ABSTRAK

Sebagai *withholding agent*, kepatuhan bendahara desa menjadi hal yang penting dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang potensi pemanfaatan *Compliance Risk Management* (CRM) dalam pengawasan bendahara desa. Saat ini belum terdapat fungsi pengawasan khusus bendahara desa berbasis CRM di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat potensi penerapan CRM khusus bendahara desa. Berdasarkan kerangka CRM, dipetakan bahwa sebanyak 161 bendahara desa di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan tinggi, yang berdasarkan SE-05/PJ/2022 adalah sasaran utama pengawasan. Kelengkapan dan validitas data menjadi kunci penting agar CRM bendahara desa dapat dibangun dan diterapkan. Saat ini, CRM bendahara desa masih dalam tahap wacana. Penelitian ini dapat memicu penelitian lebih lanjut tentang pembangunan CRM bendahara desa di masa mendatang.

Kata kunci: *Pengawasan DJP, bendahara desa, CRM*

*As a withholding agent, the village treasurer's compliance is important to secure state revenue. This is a descriptive qualitative study, aiming to obtain an overview of the potential use of Compliance Risk Management (CRM) in supervising village treasurer tax compliance. There's no specific CRM-based supervisory function regarding village treasurer's supervision. Research data was collected through in-depth interviews and document review. It was found that there is potential for implementing CRM specifically for village treasurers. CRM Framework mapped 161 village treasurers in Kupang Primary Tax Office with a high level of non-compliance risk. Data completeness and validity are important keys so that the village treasurer's CRM can be built and implemented. Currently, the village treasurer's CRM is still in the discourse stage. This research can trigger further research on the development of village treasurer's CRM in the future.*

*Keywords: DGT Supervision, village treasurer, CRM*

## 1. PENDAHULUAN

DJP menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan perpajakan dalam upaya mengamankan penerimaan negara. Sistem perpajakan di Indonesia, baik yang menggunakan *self assessment system* maupun *withholding system*, mengharuskan DJP untuk membangun sistem pengawasan yang memadai. Pengawasan ini dilakukan melalui pemanfaatan sistem informasi dan teknologi serta penerapan ketentuan-ketentuan perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan mencegah ketidakpatuhan WP. Ketidakpatuhan WP cenderung akan terus berkembang jika sistem perpajakan tidak dilengkapi dengan peraturan perpajakan, upaya-upaya intensifikasi perpajakan

yang memadai, dan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Ketidakpatuhan WP yang terus meningkat pada akhirnya akan melumpuhkan sistem perpajakan suatu negara (Ratna Sari and Afriyanti 2012).

Namun, dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP, DJP tidak lepas dari risiko. Beberapa risiko yang dihadapi DJP untuk mewujudkan kepatuhan WP yang optimal meliputi keterbatasan sumber daya (*resources gap*), administrasi perpajakan yang kurang sempurna, kebijakan atau peraturan perpajakan yang tidak memadai, serta peta kepatuhan WP yang kompleks. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, DJP membutuhkan pendekatan berbasis manajemen risiko yang sistematis yang memungkinkan pengambilan

keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pengelolaan risiko dan penggunaan sumber daya (Chooi 2020). OECD (2004) mengungkapkan bahwa otoritas pajak memerlukan suatu proses yang terstruktur dan sistematis untuk menentukan prioritas tindakan dalam rangka menegakkan kepatuhan WP.

DJP menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap seluruh WP, termasuk instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan salah satu pemotong dan/atau pemungut pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, termasuk dalam pengertian instansi pemerintah adalah instansi pemerintah desa yang merupakan pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Lebih lanjut, dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa setiap pengeluaran atau belanja desa terutang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan bendahara desa terhadap ketentuan perpajakan turut menentukan optimal atau tidaknya tingkat penerimaan pajak. Namun, sebagaimana dilansir dari laman katadata.co.id (2017), Yon Aarsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP saat itu menyatakan kontribusi penerimaan pajak dari sektor belanja instansi pemerintah, termasuk bendahara desa, berada di kisaran 3,6% dan tergolong masih rendah (Setyowati 2017).

Lebih lanjut, berdasarkan Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2021, realisasi belanja 74.961 pemerintah desa yang tersebar di 436 kabupaten se-Indonesia adalah sebesar Rp124,9 triliun (Yuwono 2022). Total pembayaran pajak dari sektor belanja desa tahun 2021 berdasarkan Modul Penerimaan Negara per 18 Agustus 2022 adalah sebesar Rp2,08 triliun. Dengan demikian, secara nasional, kontribusi penerimaan pajak dari sektor bendahara desa pada tahun 2021 adalah sekitar 1,658% dari total realisasi belanja desa.

Kepatuhan perpajakan bendahara desa juga telah menjadi topik pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Sakina (2017), Pramurti (2018), Indrianasari (2018), Wahyu, Burhan, dan Akrim (2020), Wardana, Burhan, dan Akrim (2021) mengungkapkan kepatuhan perpajakan bendahara desa yang masih rendah terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan dan berimbang pada penerimaan pajak yang tidak optimal. Lebih lanjut, temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2019) mengungkapkan terjadi kelalaian penyetoran pajak oleh bendahara desa yang mengakibatkan kerugian negara sebesar

Rp265.471.423,00 (Luthifiani dan Asmony, 2020). Masih rendahnya kepatuhan perpajakan bendahara desa, menjadikan pengawasan kepatuhan perpajakannya menjadi amat penting.

Berdasarkan data internal DJP, beberapa kantor wilayah (kanwil) DJP memiliki rasio pembayaran pajak bendahara desa di bawah rasio nasional, salah satunya adalah Kanwil DJP Nusa Tenggara. Kanwil DJP Nusa Tenggara memiliki target penerimaan sebesar Rp5,8 triliun pada tahun 2021. Lebih lanjut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang menjadi unit vertikal di Kanwil DJP Nusa Tenggara dengan target penerimaan pajak tertinggi sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2021. KPP Pratama Kupang mengawasi sebanyak 478 bendahara desa yang tersebar di empat kabupaten. Dari total 478 bendahara desa, 279 desa atau sekitar 58%-nya merupakan bendahara desa dengan kontribusi penerimaan pajak di bawah rata-rata nasional. Selain itu, terdapat 68 bendahara desa atau sebesar 14% bendahara desa tanpa kontribusi penerimaan pajak.

Terkait pengawasan kepatuhan WP, DJP telah mengimplementasikan strategi *Compliance Risk Management* (CRM). Secara nasional, DJP mengimplementasikan CRM sejak penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* dan *Business Intelligence*. Implementasi CRM bertujuan meningkatkan kepatuhan, mencegah ketidakpatuhan, dan memaksimalkan kapasitas sumber daya DJP. Melalui CRM, DJP dapat memetakan WP menurut risiko kepatuhan secara sistematis. Berdasarkan tingkat risiko kepatuhan, DJP akan menentukan perlakuan yang akan diterapkan atas WP agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan kepatuhan WP.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pada tahun 2022, diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana tercantum dalam dalam SE-05/PJ/2022, pengawasan dilakukan terhadap WP Strategis dan WP lainnya. Secara teknis, CRM dimanfaatkan dalam menentukan WP yang menjadi prioritas pengawasan, baik bagi WP strategis maupun WP lainnya. Pemetaan WP secara sistematis sesuai tingkat risiko kepatuhan digambarkan pada peta kepatuhan CRM untuk diterapkan perlakuan yang sesuai. Pemetaan tersebut bertujuan meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan WP terhadap DJP dan pada akhirnya mewujudkan kepatuhan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan SE-39/PJ/2021, DJP mengimplementasikan CRM pada kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang dijalankan pada unit kerja DJP. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang

membahas implementasi CRM pada beberapa kegiatan DJP. Pertama, penelitian Sukada (2020) membahas CRM pada kegiatan ekstensifikasi. Kedua, penelitian Misbahudin dan Mustaruddin (2021) dan Nugrahanto dan Asikin (2021) membahas CRM pada kegiatan pengawasan. Ketiga, penelitian oleh Astuti dan Gunadi (2021), Diamendia dan Setyowati (2021), dan Kislina dan Wijaya (2022) membahas CRM pada kegiatan pemeriksaan. Penelitian Nabila dan Fitriandi (2021) membahas CRM pada kegiatan penagihan. Namun, seluruh penelitian tersebut yang berfokus pada kajian atas segmen WP strategis.

Berdasarkan fenomena di atas, studi ini akan mengelaborasi potensi pemanfaatan CRM untuk pengawasan kepatuhan perpajakan bendahara desa di wilayah KPP Pratama Kupang. Penelitian ini membawa kebaruan ide dan gagasan dalam penggalan potensi penerimaan pajak dari bendahara desa dan skema pengawasan untuk mewujudkan kepatuhan perpajakan bendahara desa.

## 2. KERANGKA TEORITIS

### 2.1. *Compliance Risk Management*

*The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2004 mengeluarkan *guidance note* dengan judul "*Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*". *Guidance note* tersebut menguraikan poin-poin penting dalam rangka mengelola dan meningkatkan kepatuhan sukarela WP melalui pengelolaan risiko kepatuhan yang dilakukan secara sistematis. Secara formal, OECD mendefinisikan *compliance risk management* sebagai "*structured process for the systematic identification, assessment, ranking, and treatment of tax compliance risks (e.g., failure to register, failure to properly report tax liabilities etc)*". *Like risk management in general, it is an iterative process that consists of well-defined steps to support improved decision-making*". Dengan kata lain, CRM mengidentifikasi, menilai, memberikan peringkat risiko kepatuhan pajak secara sistematis dan kemudian melakukan penentuan perlakuan yang sesuai dengan risiko tersebut. Proses tersebut merupakan proses yang berulang untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

CRM dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Sebagaimana dijabarkan dalam *guidance note* OECD (2004), tingkat ketidakpatuhan WP tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, otoritas pajak harus mampu memutuskan sejauh mana perilaku WP yang dapat ditoleransi dan memisahkannya dari WP yang membutuhkan tindakan segera. Selain itu, konsep CRM juga didasarkan pada kondisi otoritas pajak, yakni tingkat sumber daya yang terbatas untuk mengawasi kepatuhan dari tiap-tiap WP. Administrasi perpajakan yang efektif tidak hanya harus mendorong terwujudnya penghimpunan penerimaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, namun juga dilakukan dengan cara yang mampu menopang kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

Otoritas pajak harus mampu menunjukkan bahwa administrasi perpajakan tersebut beroperasi dengan benar, yang memungkinkan terciptanya alokasi sumber daya yang paling rasional dan di saat yang sama dapat memutuskan prioritas tindakan sesuai tingkat kepatuhan/ketidakpatuhan WP.

Di masa lalu, ketika pengawasan WP dilakukan secara konvensional, WP kerap kali diperlakukan seolah-olah merupakan kelompok yang homogen dalam konteks kepatuhan. Manajemen risiko dilaksanakan dengan metode pendekatan audit acak dan "firasat", serta digabungkan dengan hukuman yang relatif tidak fleksibel. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut dalam populasi WP yang patuh secara umum merupakan hal yang tidak efektif mengingat sumber daya yang terbatas (*not as cost effective as it could be*). Hal tersebut juga menimbulkan tingkat intrusi yang agak tinggi dan tidak perlu dalam urusan WP yang patuh (OECD, 2001).

OECD (2004) dalam *Improving Tax Compliance: Establishing a Risk Management Framework* (Chooi 2020) menguraikan kerangka CRM sebagai suatu pendekatan sistemik dan komprehensif atau *end-to-end approach* dengan sasaran kepatuhan WP yang berkelanjutan; yang bukan hanya mempengaruhi perilaku kepatuhan WP saat ini, namun juga kepatuhan WP di masa depan. Dalam kerangka CRM, perlakuan terhadap risiko kepatuhan WP disesuaikan dengan tingkat keparahan (*severity*) risiko itu sendiri dan sifat yang mendasari risiko tersebut. Hal tersebut mendasari adanya perbedaan atau variasi perlakuan terhadap masing-masing tingkat risiko.

Melalui CRM, otoritas pajak secara terstruktur dan sistematis dapat memutuskan secara efektif dan efisien kondisi utama dalam konteks kepatuhan pajak dan bagaimana risiko kepatuhan utama akan ditangani. Namun, agar manajemen risiko kepatuhan menjadi efektif, metodologi manajemen risiko kepatuhan harus menjadi pusat pelaporan organisasi, tata kelola, dan proses pengambilan keputusan, atau menjadi "*way of doing business*". Lebih lanjut, agar sistem identifikasi dan penilaian risiko menjadi efektif, otoritas pajak harus memiliki data yang cukup untuk menilai risiko kepatuhan. Dalam arti lain, otoritas pajak harus memiliki akses legislatif dan fisik yang memadai ke data yang benar-benar dibutuhkan dalam merancang proses identifikasi risiko (OECD, 2004).

### 2.2. *Compliance Risk Management* di DJP

Secara nasional, DJP mengimplementasikan CRM sejak diterbitkannya SE-24/PJ/2019. Selanjutnya pada tahun 2021 diterbitkan SE-39/PJ/2021, yang memperluas implementasi CRM pada fungsi-fungsi DJP sehingga mencakup ekstensifikasi, pelayanan, edukasi perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan pengujian *transfer pricing*. Sesuai dengan SE-39/PJ/2021, implementasi CRM membentuk mesin penentu risiko (*risk engine*). Untuk membentuk mesin penentu risiko tersebut, risiko kepatuhan WP dikelola secara terukur, objektif dan sistematis. Adapun mesin penentu risiko tersebut yang akan melakukan


pembobotan risiko kepatuhan WP untuk menghasilkan peta risiko kepatuhan WP yang memberikan gambaran tentang level/tingkat risiko kepatuhan. Level risiko dalam peta risiko kepatuhan tersebut akan menentukan perlakuan atau treatment yang akan diterapkan terhadap WP. Peta risiko tersebut menjadi dasar bagi DJP dalam merencanakan kegiatan maupun prioritas tindakan. Pengimplementasian CRM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP secara efektif dan mencegah ketidakpatuhan berdasarkan perilaku WP dan sumber daya yang dimiliki DJP.

Melalui CRM, risiko kepatuhan WP diberikan bobot dan ditampilkan dalam bentuk peta risiko kepatuhan WP. Sesuai dengan SE-39/PJ/2021, risiko kepatuhan WP didefinisikan sebagai “segala kemungkinan (*likelihood*) atau ketidakpastian (*uncertainty*) yang memberikan dampak (*consequences*) terhadap kepatuhan WP. Lebih lanjut, peta risiko kepatuhan didefinisikan sebagai “matriks/peta yang menggambarkan kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak serta memuat nilai besaran risiko kepatuhan WP berdasarkan kombinasi unsur level kemungkinan dan level dampak”.

Risiko Kepatuhan WP fungsi pemeriksaan dan fungsi pengawasan didefinisikan sebagai “segala kemungkinan (*likelihood*) atau ketidakpastian (*uncertainty*) yang memberikan dampak (*consequences*) terhadap kepatuhan Wajib Pajak terkait hilangnya penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan WP dalam melakukan pelaporan tepat waktu (*timely filing*), pembayaran tepat waktu (*timely payment*), dan pelaporan yang lengkap dan benar (*complete and correct reporting*)”. Risiko pemeriksaan dan pengawasan menggambarkan tingkat kemungkinan penerimaan pajak yang hilang akibat ketidakpatuhan WP, baik atas kewajiban pelaporan, pembayaran, maupun kebenaran pelaporan.

Peta risiko kepatuhan CRM fungsi pemeriksaan dan fungsi pengawasan didefinisikan sebagai “peta yang menggambarkan risiko kepatuhan WP dalam melakukan pelaporan, pembayaran, dan kebenaran pelaporan yang disusun berdasarkan pada tingkat kemungkinan ketidakpatuhan WP dan tingkat kontribusi WP terhadap penerimaan”. Peta risiko kepatuhan CRM pemeriksaan dan pengawasan digambarkan dengan sumbu X dan sumbu Y. Tingkat kemungkinan atau ketidakpastian digambarkan pada sumbu X, sedangkan dampak fiskal digambarkan pada sumbu Y.

Peta risiko kepatuhan WP sebagaimana dalam lampiran SE-39/PJ/2021 tersebut digambarkan sebagai berikut.




Gambar 1 Peta Risiko Kepatuhan WP  
Sumber: Lampiran SE-39/PJ/2021

Tingkat Kemungkinan Ketidakpatuhan (sumbu X) adalah tingkat kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan, baik kewajiban pelaporan, pembayaran, dan maupun kebenaran pelaporan. Dampak fiskal (sumbu Y) adalah dampak yang ditimbulkan dari tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan dengan benar terhadap penerimaan pajak.

### 2.3. Kerangka Penelitian

Penelitian dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan data APBDes empat kabupaten di wilayah kerja KPP Pratama Kupang dan data pembayaran pajak sebagai data acuan penerapan skema CRM bendahara desa. Data tersebut akan disandingkan untuk memperoleh nilai rasio pembayaran pajak rata-rata untuk desa di wilayah kerja KPP Pratama Kupang. Desa yang memiliki rasio di bawah rata-rata akan menjadi fokus dalam pengawasan dengan data yang diolah melalui CRM. Dengan demikian, dalam rangka pembangunan CRM Bendahara Desa sangat bergantung pada data yang presisi atas APBDes.

Data yang digunakan ialah data yang disajikan dalam statistik keuangan desa yang diterbitkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 yang sudah diolah oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian (EP) DJP. Data tersebut, dikombinasikan dengan informasi terkait kelayakan ataupun rencana pengembangan CRM yang diperoleh dari wawancara akan mendasari pembangunan CRM bendahara desa. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 Skema Kerangka Berpikir Penelitian  
Sumber: diolah

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di KPP Pratama Kupang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara yang dilakukan melibatkan delapan partisipan dari KPP Pratama Kupang dan Direktorat EP. Pernyataan wawancara juga didukung oleh data yang diolah oleh Direktorat EP dalam rangka pengawasan kewajiban perpajakan bendahara desa. Data pendukung tersebut meliputi persandingan data APBDes dengan pembayaran pajak tahun 2021 yang menghasilkan rasio pembayaran pajak terhadap APBDes, dan data penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Analisis terhadap literatur dan regulasi juga dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan diarahkan untuk menjawab pemanfaatan teori CRM dalam memetakan WP yang menjadi prioritas pengawasan yang sebelumnya dilakukan perhitungan potensi penerimaan pajaknya.

Panduan wawancara disusun berdasarkan metode STAR (*situation, task, action, result*). Tujuan penggunaan metode tersebut adalah menggali informasi yang berkaitan dengan pengalaman partisipan di masa lampau, tindakan yang telah dilakukan terkait kendala yang dihadapi di masa lampau, serta rencana dan target yang dapat dicapai di masa mendatang terkait pengawasan kepatuhan bendahara desa. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti menerapkan kerangka CRM. CRM berdasarkan OECD memeringkatkan risiko kepatuhan WP dalam rangka pengambilan keputusan dalam otoritas perpajakan, kemudian menyesuaikannya dengan kebijakan CRM yang diterapkan di DJP, di mana risiko kepatuhan dipetakan dalam sembilan kuadran peta risiko berdasarkan kombinasi sumbu X (kemungkinan ketidakpatuhan), dan sumbu Y (dampak fiskal akibat ketidakpatuhan).

Partisipan berasal dari beberapa unit atau seksi yang berhubungan dengan penetapan kebijakan, strategi, dan implementasi pengawasan WP Lainnya (berbasis kewilayahan). Pemilihan partisipan berdasarkan pada kapasitas dan tugas yang langsung berhubungan dengan pengawasan bendahara desa. Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi dan Penilaian (MR4), Kepala Seksi Teknis Ekstensifikasi (MR3), Pelaksana Seksi Teknis Ekstensifikasi, yang merupakan anggota Subtim Bendahara Desa pada Seksi Teknis Ekstensifikasi (MR1 dan MR2) dan *Account Representative* (AR) (MR5, MR6, MR7, dan MR8) yang merupakan pengampu WP bendahara desa di KPP Pratama Kupang.

Teknik analisis data wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data penelitian kualitatif. Teknik analisis data penelitian kualitatif terdiri dari beberapa tahapan yang mengacu pada analisis data dalam penelitian kualitatif (Cresswell 2014). Pengujian keabsahan data, yakni pengujian tingkat kesesuaian antara data yang diperoleh dari

objek penelitian dengan yang dilaporkan peneliti akan dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas dengan teknik triangulasi dan *member checking*.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Pengawasan Bendahara Desa

Berdasarkan data yang diberikan oleh seluruh partisipan, dapat diketahui bahwa saat ini bendahara desa menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus pengawasan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa pihak pengambil kebijakan di kantor pusat DJP dan unit pelaksana lapangan (KPP Pratama) memiliki kesamaan pandangan terkait pentingnya pengawasan bendahara desa. Maka, studi mengenai kepatuhan bendahara desa sejalan dengan fokus dan kepentingan dari otoritas perpajakan.

##### 4.1.1. Kondisi Sekarang (*existing*)

Berdasarkan SE-05/PJ/2022, WP dibagi menjadi 2 (dua) segmen, yakni WP Strategis dan WP Lainnya berbasis kewilayahan. Termasuk dalam segmen WP Lainnya adalah WP instansi pemerintah desa atau bendahara desa yang merupakan salah satu kelompok WP instansi pemerintah. Unit organisasi di DJP yang mengampu pengawasan kepatuhan bendahara desa adalah Direktorat EP. WP bendahara desa merupakan salah satu yang menjadi fokus pengawasan dalam segmen WP Lainnya.

*"Ya. Di awal tahun 2022 bendahara desa menjadi salah satu pengawasan WP Lainnya berbasis kewilayahan. Hal ini sesuai dengan amanat dari SE-05/PJ/2022, di mana Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mengampu WP Lainnya, selain WP Strategis. Oleh sebab itu, bendahara yang menjadi salah satu sektor dari WP kewilayahan menjadi domain Dit EP dalam pengawasan dan penggalan potensinya." (MR1.1)*

*"Ya. Di Direktorat EP saat ini bendahara desa menjadi salah satu fokus pengawasan. Kita di Dit. EP dibagi tim, yakni salah satunya IPDes, KMS, PHTB, dan plasma sawit. Jadi salah satu yang menjadi fokus pengawasan adalah bendahara desa." (MR2.1)*

Namun, sejak dikurirkannya dana desa (DD) pada tahun 2015 hingga saat ini, belum ada standar pengawasan kewajiban perpajakan yang terintegrasi. Pengawasan perpajakan yang dilakukan selama ini sifatnya masih parsial dan tergantung pada masing-masing unit pengawasan yang melaksanakannya, yakni KPP. Faktanya, DJP belum memiliki standar pengawasan secara nasional terhadap bendahara desa. Hal tersebut berbeda dengan pengawasan bendahara instansi pemerintah daerah yang sudah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-19/PJ/2021 tentang Perhitungan Potensi atas Belanja Daerah.

Partisipan MR1 sebagai Anggota Tim Bendahara Desa, memberikan pandangannya secara tegas bahwa pengawasan bendahara desa belum terstandardisasi

secara nasional. Oleh sebab itu setiap KPP memiliki cara dan pendekatan yang bervariasi dalam pengawasan bendahara desa.

*"Hingga saat ini, pengawasan instansi pemerintah desa dilakukan secara parsial oleh KPP di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan belum ada petunjuk atau standar operating procedure untuk pengawasan bendahara desa secara nasional..." (MR1.2)*

Lebih lanjut, partisipan MR2 dan MR3 mendukung pernyataan dari MR1 dengan mengutarakan pendapatnya yang menggarisbawahi Tim Bendahara Desa sedang berupaya untuk menyusun konsep pengawasan yang terintegrasi. Ke depan diharapkan masing-masing KPP tidak lagi menggunakan pendekatan yang berbeda-beda.

*"Selama ini belum ada standarnya. Jadi di Tim Bendahara Desa, kita coba untuk membuat standarnya." (MR2.2)*

*"Sebenarnya kalau standar pengawasan ada. Sekarang standar pengawasan ada di SE-05/PJ/2022. Tapi khusus untuk bendahara itu belum ada. Dengan adanya ini, kita mau coba fokus ke bendahara." (MR2.10)*

*"Selama ini masih jalan satu-satu atau masing-masing. Ada KPP yang based on PER-19, tapi banyak yang dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ke Kanwil dan KPP, pengawasan dilakukan dengan inisiatif sendiri." (MR3.6)*

Fakta menarik lain ditemukan saat partisipan secara keseluruhan menyatakan pendapat yang sama bahwa pengawasan bendahara desa saat ini belum optimal. Pendapat tersebut diutarakan baik oleh pihak pengambil kebijakan dan pelaksana lapangan. Oleh sebab itu, memang terdapat peluang untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh bendahara desa.

Melihat dari sudut pandang pelaksana lapangan di KPP Pratama Kupang, terdapat bendahara desa yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal tersebut menunjukkan pengawasan kepatuhan perpajakan bendahara desa memang belum optimal. Bahkan partisipan MR6 menyatakan bahwa 26 bendahara desa di Kabupaten Kupang tidak melakukan penyetoran pajak. Lebih lanjut, partisipan MR5 sependapat bahwa terdapat bendahara desa yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

*"Secara umum, saya memandang tingkat kepatuhan bendahara desa masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari data bahwa masih ada desa yang tidak melaksanakan kewajiban potput-nya secara benar. Artinya bahwa ada desa yang tidak ada pembayarannya sama sekali." (MR5.5)*

*"di wilayah Kabupaten Kupang, di tahun 2021 sekitar 26 bendahara desa di wilayah Kabupaten Kupang tanpa pembayaran pajak dan di tahun*

*2022 ada 86 bendahara desa di wilayah Kabupaten Kupang tanpa pembayaran pajak. Angkanya malah makin meningkat di tahun 2022. Inilah kenapa kepatuhan pajak khususnya kepatuhan penyetoran bendahara desa di KPP Pratama Kupang masih tergolong rendah. (MR6.7)*

Selanjutnya, kendala Direktorat EP dalam pengawasan bendahara desa adalah faktor ketersediaan dan validitas data. Hingga saat ini, jangkar untuk melakukan pengawasan bendahara desa adalah APBDes. Data APBDes masih tersebar di masing-masing pemerintah desa dan tidak ada instansi yang menghimpun menjadi satu *database*. Berikut kutipan pernyataan dari partisipan MR1 dan MR4 yang menyatakan data APBDes masih sulit untuk didapatkan secara nasional.

*"data mengenai APBDes secara nasional hingga saat ini masih sulit untuk didapatkan" (MR1.6)*

*"... Dengan total jumlah desa secara nasional sebesar 74.960, belum ada yang mengkompilasi data APBDes. Sebanyak 74.960 desa itu tersebar di mana-mana; scattered, tanpa ada pihak yang meng-gather informasi. Sementara itu, pemerintah menggelontorkan dana, yang saat ini sebesar Rp70 triliun untuk pemerintah desa, tetapi secara administrasi masih lemah. Karena dari dulu tidak bisa meng-gather informasi." (MR4.4)*

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh partisipan MR5 dan MR6 dari pihak KPP. Berdasarkan informasi, selain kendala sumber daya manusia perangkat desa dan kondisi geografis terkait luasnya wilayah pengawasan, penghimpunan/pengumpulan data menjadi kendala yang signifikan dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan bendahara desa di wilayah KPP Pratama Kupang.

*"Tapi memang kendala saat ini adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait di desa dalam penghimpunan data." (MR5.8)*

*"Kendala itu ada kendala lapangan, ada kendala sistem. Kendala-kendala itu di antaranya jarak desa yang cukup jauh, dukungan dari pihak terkait, dinas atau inspektorat yang SDMnya terbatas, kurangnya data pembanding..." (MR6.23)*

#### 4.1.2. Upaya Yang Telah Dilakukan

Kendala pengawasan berupa ketersediaan dan validitas data mengakibatkan pengawasan perpajakan menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat EP telah melaksanakan beberapa hal, yaitu kerja sama dengan instansi lain, pengumpulan data, dan penurunan data dari pusat ke unit vertikal. Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat EP merupakan suatu alur dalam penghimpunan data yang berkualitas. Pertama, Direktorat EP berkoordinasi dengan instansi

pemilik data seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian, Direktorat EP mendapatkan aliran data berupa data terkait desa dan APBDes. Terakhir, Direktorat EP menyalurkan data ke unit vertikal yang akan digunakan KPP dalam pengawasan bendahara desa. Namun, upaya penurunan data mengalami kendala karena masih menggunakan data survey dari BPS sehingga penurunan data terjadi secara parsial sesuai kebutuhan saat monitoring dan evaluasi. Hal tersebut disampaikan oleh partisipan MR1 sebagai berikut.

*"Dit. EP melibatkan Kemendagri, Kemendes, BPKP, dan internal Kemenkeu (DJPK dan DJPB) untuk menghimpun data APBDes secara nasional, yang kemudian data APBDes tersebut diharapkan dapat disandingkan dengan data pembayaran pajak, sehingga dapat ditemukan, diketahui rasio pembayaran pajak setiap desa yang presisi." (MR1.10)*

Direktorat EP menjalankan tahapan-tahapan dalam mengatasi kendala pengawasan bendahara desa. Penghimpunan data dimulai dengan berkoordinasi dengan pihak internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemilik data penyaluran DD, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2022. DJPB memiliki data penyaluran DD melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang dapat digunakan sebagai data trigger nilai APBDes. Milestone yang menjadi langkah konkrit dalam kerja sama antar instansi dan pengumpulan data ialah pelaksanaan *focused group discussion* (FGD) Penyusunan Pedoman Pengawasan Perpajakan Instansi Pemerintah Desa antara Kemenkeu, Kemendagri, BPKP, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada bulan Maret dan Agustus 2022. Roadmap yang telah direncanakan di tahun 2023 adalah implementasi pengaliran data dan pemetaan kepatuhan WP bendahara desa. Roadmap Direktorat EP dalam rangka pengawasan kepatuhan perpajakan bendahara desa tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 1.

Pengumpulan data pengawasan bendahara desa dilakukan secara parsial oleh KPP. KPP meminta Data APBDes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) atau dinas yang membawahi pengelolaan keuangan daerah, misalnya Dinas Pendapatan Daerah. Hal tersebut merupakan skema pengawasan bendahara desa yang dijalankan oleh KPP Pratama Kupang sebagaimana disampaikan oleh MR5 dan MR6. KPP Pratama Kupang bekerja sama dengan DPMD dalam skema pengawasan terhadap bendahara desa karena data pendukung pengawasan belum atau tidak terintegrasi dengan sistem pengawasan DJP.

AR KPP Pratama Kupang menyatakan bahwa DPMD menjadi pemberi data realisasi belanja desa. Data realisasi belanja desa digunakan sebagai dasar analisis rapor kinerja perpajakan bendahara desa di

wilayah kerja KPP Pratama Kupang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan data dilakukan secara lokal oleh masing-masing KPP.

*"Untuk skema pengawasan bendahara desa sudah ada. Yang selama ini dilakukan untuk mengawasi bendahara desa adalah membandingkan antara data pemotongan/pemungutan pajak dengan data pembayaran. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan koordinasi dengan DPMD." (MR5.10)*  
*"...Jadi sejak akhir tahun 2021 sudah di bentuk skema pengawasan bendahara desa dengan memanfaatkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa analisa laporan realisasi belanja APBDes yang di laporkan ke dinas, dari hasil analisa tersebut di buat kan raport kinerja perpajakan/pembayaran pajak Desa." (MR 6.9)*

Data yang diberikan oleh DPMD bersumber dari Siskeudes. Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka membantu perangkat desa dalam melakukan penatausahaan anggaran desa. Dengan akses tersebut, AR memperoleh data APBDes yang selanjutnya diolah dan digunakan untuk proses pengawasan selanjutnya. Berikut pernyataan dari partisipan MR7.

*"Pengawasan terhadap bendahara desa dilaksanakan secara manual, dalam artian bahwa diawali dengan koordinasi dengan pihak terkait dari desa untuk supply data, baru setelahnya diolah dengan Microsoft Excel untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK." (MR7.11)*

Berdasarkan data realisasi belanja dan penyandingan pembayaran pajak dari Siskeudes, AR menerbitkan SP2DK bagi bendahara desa yang terindikasi tidak patuh. Adapun jumlah SP2DK yang telah diterbitkan pada tahun 2021 adalah sejumlah 419 surat atas 136 WP bendahara desa dan sejumlah 109 surat atas 74 WP bendahara desa.

Tabel 1 SP2DK Terbit WP Bendahara Desa di Wilayah KPP Pratama Kupang Tahun 2021 dan 2022

| No. | Keterangan    | 2021        | 2022          |
|-----|---------------|-------------|---------------|
| 1.  | Jumlah WP     | 136         | 74            |
| 2.  | Jumlah SP2DK  | 419         | 109           |
| 3.  | Potensi Awal  | 699.936.118 | 2.916.241.481 |
| 4.  | Potensi Akhir | 566.816.277 | 1.110.396.969 |
| 5.  | Realisasi     | 541.162.938 | 971.013.170   |

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian (2022)

#### 4.1.3. Rencana ke Depan

Untuk rencana ke depan, terdapat tiga langkah penting yang akan diambil, yaitu kerja sama dengan pemilik data, pengumpulan data, dan penyusunan regulasi pengawasan bendahara desa. Rencana ke depan merupakan kelanjutan dari upaya yang sudah

dilakukan. Terdapat dua aspek penting dalam rencana ke depan, yaitu penghimpunan data yang valid dan penguatan regulasi pengawasan bendahara desa yang berlaku secara nasional.

Hal menarik dalam pernyataan partisipan bahwa rencana ke depan mencakup pembentukan CRM Bendahara Desa. Temuan ini dijadikan oleh peneliti sebagai *trigger* awal posisi CRM Bendahara Desa untuk ke depan.

Lebih lanjut, terkait tema pemanfaatan CRM, enam dari delapan partisipan menyatakan bahwa terdapat potensi pemanfaatan CRM dalam pengawasan bendahara desa. Terdapat peluang untuk pembangunan CRM bila memungkinkan, antara lain ketersediaan data APBDes per desa secara nasional. Partisipan MR1 menyatakan sebagai berikut.

*"Selama ini belum dilakukan, karena tidak adanya data untuk diolah. Dit. EP sudah merencanakan untuk mengimplementasikan CRM BI bendahara desa tahun depan setelah memperoleh data APBDes per desa." (MR1.12)*

Di sisi lain, meski memungkinkan, pemanfaatan CRM dalam pengawasan bendahara desa memiliki kendala dalam pembentukannya. Hampir seluruh partisipan sependapat bahwa ketersediaan data yang valid dan lengkap masih menjadi hambatan. Partisipan MR1 menambahkan sudut pandang bahwa faktor ketergantungan pada pihak ketiga menjadi hambatan karena kebutuhan data APBDes akan bersifat berkelanjutan.

#### 4.1.4. Target Yang Ingin Dicapai

Partisipan pada tingkat kantor pusat DJP memiliki persepsi bahwa CRM Bendahara Desa dapat segera direalisasikan setelah data dapat dihimpun dengan lengkap. Terdapat beberapa sudut pandang mengenai kapan tepatnya CRM Bendahara Desa dapat direalisasikan. Partisipan MR2 menyatakan dapat segera direalisasikan, namun tidak menyebutkan kapan tepatnya.

*"Kalau kami berharap, secepatnya untuk bisa dipakai secara nasional. Karena itu akan membantu kita juga. Tapi untuk kapan akan bisa diimplementasikan secara nasional, mungkin yang tahu adalah DIP (Direktorat Informasi Perpajakan)." MR2.27*

Sedangkan partisipan MR1 menyatakan optimisme bahwa pemanfaatan CRM Bendahara Desa di tahun 2023 dengan syarat pemenuhan kelengkapan data.

*"Diharapkan pada Semester I Tahun 2023, apabila data APBDes sudah didapatkan dari pihak DJPb, maka Dit. EP akan mencoba untuk pertama kali membuat kriteria dan parameter pembangunan CRM instansi pemerintah desa." (MR1.16).*

Seluruh upaya optimalisasi pengawasan memiliki satu tujuan yakni peningkatan kepatuhan WP yang pada akhirnya akan mewujudkan penerimaan

pajak yang optimal. Direktorat EP tidak memiliki target khusus terkait nilai potensi pajak yang akan digali. Hal tersebut didukung oleh 4 (empat) partisipan dari Direktorat EP. Namun, partisipan MR1 dan MR4 menyatakan bahwa parameter yang ingin dicapai ialah angka rasio kepatuhan pembayaran pajak bukannya nominal dari pajak itu sendiri.

*"Namun demikian rasio yang ingin dicapai secara nasional adalah rasio yang sudah dicapai pada rata-rata bendahara desa di Pulau Jawa, yakni di antara 2%-3% rasio setoran pajak dari total APBDes yang dikelolanya." (MR1.20)*

*"... CRM, bisa diawasi dengan lebih intensif dibanding WP lainnya. Dengan begitu, diharapkan tax gap dengan rasio nasional akan lebih kecil." (MR2.30)*

#### 4.2. Potensi Pembangunan Compliance Risk Management Bendahara Desa

Berdasarkan SE-05/PJ/2022, DJP melaksanakan pengawasan terhadap seluruh segmen WP, baik WP Strategis maupun WP Lainnya. OECD (2004) menyatakan bahwa tingkat ketidakpatuhan WP yang tidak sama, perlu dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses bisnis pengawasan. Hal tersebut mengharuskan otoritas pajak untuk mampu memutuskan sejauh mana perilaku WP yang dapat ditoleransi dan memisahkannya dari WP yang membutuhkan tindakan segera. Di sisi lain, otoritas pajak juga harus secara efektif mengoptimalkan penghimpunan penerimaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan dengan cara yang membentuk dan mempertahankan kepercayaan masyarakat bahwa sistem yang dijalankan untuk menghimpun penerimaan pajak tersebut dilaksanakan dengan benar sehingga memungkinkan terciptanya alokasi sumber daya yang paling rasional dan di saat yang sama dapat memutuskan prioritas tindakan sesuai tingkat kepatuhan/ketidakpatuhan WP (OECD 2004).

Salah satu alat yang digunakan oleh DJP untuk mewujudkan pengawasan yang terstruktur adalah CRM. Secara nasional CRM telah diadopsi dalam sistem pengawasan DJP sejak tahun 2019. Melalui implementasi CRM, tingkat kepatuhan/ketidakpatuhan WP dipetakan, dan berdasarkan peta tersebut, otoritas pajak menentukan tindakan yang sesuai. CRM pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis pengawasan. Dengan demikian dapat mendukung optimalisasi penerimaan serta mewujudkan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari partisipan MR1 dan MR2, bendahara desa tidak termasuk dalam skema CRM yang berjalan di DJP saat ini.

*"Selama ini belum dilakukan, karena tidak adanya data untuk diolah. Dit. EP sudah merencanakan untuk mengimplementasikan CRM BI bendahara desa tahun depan setelah memperoleh data APBDes per desa." (MR1.12)*

*“Untuk saat ini, belum. Tapi setahu saya, CRM itu akan dikembangkan CRM untuk bendahara. Tidak khusus untuk bendahara desa, tapi untuk bendahara secara keseluruhan...Tapi untuk saat ini belum. Mungkin itu karena keterbatasan data. Karena kita tidak punya datanya.” (MR2.17)*

Lebih lanjut, partisipan MR6 dan MR7 selaku pelaksana pengawasan WP di KPP Pratama Kupang, sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut.

*“Setahu saya bendahara desa tidak masuk CRM atau peta risiko kepatuhan WP yang di-create oleh CRM. CRM itu dilekatkan di aplikasi pengawasan DJP, yang namanya Approweb...” (MR6.10)*

*“Setahu saya belum ada CRM di aplikasi Approweb untuk pengawasan pajak atas dana desa...Approweb yang saat ini dilekatkan CRM WP Badan dan Orang Pribadi.” (MR7.10)*

Selain itu, partisipan MR3 juga menyatakan bahwa bendahara desa memiliki karakteristik kepatuhan yang berbeda jika dibandingkan dari WP sektor lainnya. Selain data yang belum memadai, tingkat pelaporan SPT Masa yang sangat rendah turut mempengaruhi tingkat keandalan CRM dalam memetakan risiko kepatuhan WP bendahara desa. Dalam kondisi seperti itu, sumbu X pada peta risiko kepatuhan akan tinggi, dan dengan demikian diharuskan untuk segera dilakukan tindakan yang sesuai. Padahal pada kenyataannya, mungkin tidak terdapat potensi penerimaan pajak di dalamnya. Di sisi lain, jika dilihat dari sisi dampak fiskal, potensi pajak dari sektor bendahara desa relatif kecil.

*“...Namun jika dilihat, bendahara desa ini harus dibangun tersendiri CRM-nya. Karena jika dibandingkan dengan kategori atau segmen WP Badan atau OP, potensi pajak dari bendahara desa itu kalah.” (MR1.12)*

*“Seperti disampaikan sebelumnya bahwa kepatuhan perpajakan bendahara masih rendah...Permasalahannya ketika WP masuk kuadran X3Y3, maka harus ditindaklanjuti. Kalau ditindaklanjuti, padahal kita tahu, bahwa ketidakpatuhan bendahara menjadi tinggi itu karena tidak patuh lapor. Padahal kalau dari sisi pembayaran mungkin sudah dilaksanakan...” (MR3.10)*

Data sarana pengawasan WP bendahara desa yang belum terintegrasi secara sistematis menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan perpajakan bendahara desa. Hal tersebut menyebabkan proses bisnis pengawasan menjadi kurang optimal karena proses yang pengawasan masih manual dan bersifat lokal atau parsial, tergantung masing-masing unit KPP. Melalui CRM bendahara desa, proses bisnis pengawasan bendahara desa dapat menjadi lebih optimal karena proses identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi risiko kepatuhan dapat dijalankan secara sistematis. Namun hal tersebut

hanya dapat diwujudkan melalui integrasi data yang prosesnya telah dimulai oleh DJP melalui Direktorat EP.

Peta risiko kepatuhan WP di-generate oleh *risk engine* CRM, yang prosesnya terjadi secara sistematis. Dengan demikian integrasi data menjadi hal yang utama. Oleh karena itu, dengan kondisi saat ini, yakni belum terintegrasinya data APBDes, tidak memungkinkan terbentuknya peta risiko kepatuhan WP yang dapat membantu proses bisnis pengawasan WP bendahara desa. Namun, dengan langkah kolaboratif yang sementara dilaksanakan saat ini oleh Direktorat EP selaku business owner, pembangunan CRM bendahara desa dapat diwujudkan.

#### 4.3. Data Desa dan APBDes

Berdasarkan data Direktorat EP, KPP Pratama Kupang mengawasi sebanyak 478 WP Bendahara Desa dari 4 kabupaten dan 57 kecamatan. Data tersebut diolah menggunakan data Statistik Pemerintah Desa dari BPS dan Master File Wajib Pajak (MFWP) dari DJP. Adapun sebaran kecamatan dan desa dalam wilayah KPP Pratama Kupang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 Sebaran Jumlah Desa di Wilayah KPP Pratama Kupang

| No    | Kabupaten   | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
|-------|-------------|------------------|-------------|
| 1.    | Alor        | 17               | 158         |
| 2.    | Kupang      | 24               | 160         |
| 3.    | Rote Ndao   | 10               | 102         |
| 4.    | Sabu Raijua | 6                | 58          |
| Total |             | 57               | 478         |

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian (2022)

Sebagai *data-driven organization*, DJP mengandalkan data dalam menjalankan fungsinya. Dalam pengawasan bendahara desa, DJP dapat menggunakan data APBDes nasional. Namun, belum ada instansi pemerintah, termasuk DJP, yang memiliki data APBDes yang rinci hingga level desa. Oleh karena itu, Direktorat EP menggunakan data yang belanja desa dalam Statistik Pemerintah Desa yang diterbitkan oleh BPS (2022).

*“...Karena selama ini data yang digunakan ialah data dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut merupakan data valid, namun data dari pengumpulan APBDes melalui collaborative governance diharapkan menaikkan tingkat presisi data APBDes...” (MR1.10)*

*“Kebetulan di Dit. EP, ada Tim Bendahara Desa. Kita mencoba mencari data-data selain data internal DJP, dan salah satunya kita dapat data dari BPS. Datanya adalah data APBDes secara nasional, dari Aceh sampai Papua. Namun APBDesnya itu hanya sampai tingkat kabupaten, tidak sampai tingkat detil desanya.” (MR2.8)*

*“...Jadi tidak head-to-head dengan, misalnya, NPWP desa, kita tidak bisa tahu APBDesnya*

*berapa, karena datanya hanya teragregasi di tingkat kabupaten.” (MR2.11)*

Selain bersumber dari BPS, pengawasan kepatuhan perpajakan bendahara desa menggunakan data DD yang disalurkan dari pusat ke daerah. Rincian penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya sttdt Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya. Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 Undang Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa tidak hanya bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam rangka pengawasan kepatuhan perpajakan bendahara desa, data tersebut oleh Direktorat EP digunakan sebagai salah satu data untuk memproyeksikan besaran komponen belanja desa.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh partisipan MR1 dan MR2, dengan menggunakan data APBDes per kabupaten dari BPS dan data DD dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat EP kemudian memproyeksikan besaran komponen belanja masing-masing desa secara nasional. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan fungsi Direktorat EP selaku pengampu kegiatan pengawasan WP Bendahara Desa.

*“Memang data yang kita miliki saat ini, yakni data statistik pemerintah desa, yang di-publish BPS. Di samping data itu, kita punya data dana desa per desa secara nasional. Menggunakan data tersebut, bisa kita forecast ke angka belanja dengan dasar ABPDes punyanya BPS. Maksudnya, dengan dana desa sekian, kita perkirakan angka belanja yang di APBDes. Tapi harapannya melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti yang disampaikan tadi, presisi data APBDes bisa meningkat.” (MR1.18)*

*“Memungkinkan saja jika kita punya data tingkat desa. Atau jika kita punya data yang bisa per desa misal dana desa bisa kita proyeksikan nilai APBDesnya berdasarkan proporsinya.” (MR2.19)*

Berdasarkan hal tersebut, proyeksi DD yang disalurkan terhadap komponen belanja pada APBDes untuk desa di wilayah KPP Pratama Kupang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3 Proyeksi Agregat Komponen Belanja pada APBDes Tahun 2021

| No. | Kabupaten   | Dana Desa Disalurkan | Proyeksi Belanja |
|-----|-------------|----------------------|------------------|
| 1.  | Alor        | 164.822.155.000      | 240.273.997.000  |
| 2.  | Kupang      | 165.402.239.000      | 279.751.664.000  |
| 3.  | Rote Ndao   | 96.182.382.000       | 159.550.496.000  |
| 4.  | Sabu Raijua | 84.560.860.770       | 116.365.783.000  |

Sumber: Direktorat Eksensifikasi dan Penilaian (2022)

#### 4.4. Perhitungan Potensi

Secara nasional, angka realisasi belanja desa tahun 2021 adalah sebesar Rp124 triliun (BPS 2022). Berdasarkan data pembayaran pajak yang diperoleh dari sistem Modul Penerimaan Negara (per 18 Desember 2022), total pembayaran pajak dari segmen WP Bendahara Desa adalah sebesar Rp2 triliun. Dengan demikian, rasio pembayaran pajak nasional terhadap realisasi belanja desa nasional adalah sebesar 1,658%. Secara umum, kepatuhan perpajakan WP bendahara desa masih dapat ditingkatkan dan potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan.

*“...rasio nasional pembayaran pajak dari sektor belanja desa dibandingkan dengan anggaran yang dikelola masih di angka 1,658%. Kemudian, terdapat 81,5% bendahara desa yang melakukan penyetoran pajak, sehingga ada sekitar 18%-19% bendahara desa yang belum melakukan kewajibannya untuk memungut dan menyetor pajak (withholding tax).” (MR1.4)*

*“... jika melihat best practice di Pulau Jawa, rata-rata rasio berada di angka 2%-3%. Oleh sebab itu, kami di Subtim Pengawasan bendahara desa yakin bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak dari withholding tax dari instansi pemerintah desa. Bila ditanya mengenai potensi, kita tidak memiliki target potensi. Namun tingkat kewajarannya mengikuti best practice di Pulau Jawa yakni di angka 2-3%.” (MR1.5)*

Partisipan MR3 dan MR4 mengungkapkan bahwa salah satu cara yang digunakan Direktorat EP dalam menghitung potensi penerimaan pajak yang dapat dioptimalkan dari sektor WP bendahara desa adalah dengan menghitung rasio pembayaran pajak terhadap realisasi belanja masing-masing desa dibandingkan dengan rasio nasional. Bendahara desa dengan rasio di bawah nasional mengindikasikan adanya potensi pajak yang dapat dioptimalkan dari sektor bendahara desa. Beberapa kutipan wawancara terkait hal tersebut adalah sebagai berikut.

*“kita pernah melakukan penelitian dengan metode melihat rasio pembayaran setoran per kabupaten...Kemudian nanti dibandingkan dengan setorannya. Sehingga nanti bisa diketahui rasio rata-rata nasional, mana yang bagus, mana yang paling tinggi rasionya. Potensi tersebut merupakan hasil perhitungan desa-desa*

yang rasio pembayarannya berada di bawah rata-rata pembayaran nasional...” (MR3.5)  
 “Pendekatannya kemarin itu dengan cara yang sederhana karena belum ada data yang valid. Jadi kita hanya mengatakan bahwa sampai sekarang, jika dikumpulkan, dana yang ada di bendahara desa ini baru sekian, sedangkan dana yang dikeluarkan sekian itu berapa persen dari sana, diambil skala nasionalnya, kalau tidak salah 1,6%. Dari situ ditarik garis nasional...Yang di atas skala nasional, bukan dianggap tidak dilakukan pengawasan, tetapi diasumsikan, kita akan bergerak yang di bawah skala nasional 1,6%. Dikumpulkan, dengan selisihnya berapa persen dengan skala nasional, setelah itu totalnya dikalikan dengan rupiahnya yang ada...” (MR4.14)

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Direktorat EP, rasio nasional akan dijadikan parameter pembayaran, sehingga potensi pajak akan dihitung atas WP bendahara desa yang rasio pembayaran pajak terhadap APBDes berada di bawah rasio nasional. Berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat potensi pajak sektor bendahara desa di wilayah KPP Pratama Kupang sebesar Rp4,6 Milyar. Angka potensi tersebut merupakan nilai rupiah dari selisih rasio setoran pajak bendahara desa di KPP Pratama Kupang di bawah rasio setoran pajak bendahara desa nasional terhadap angka proyeksi APBDes tiap desa. Dengan kata lain, jika rasio pembayaran seluruh desa paling rendah adalah 1,658%, maka terdapat potensi tambahan penerimaan negara bagi KPP Pratama Kupang sekitar Rp4,6 milyar. Adapun rincian perhitungan potensi pajak tersebut adalah sebagaimana lampiran 2.

**4.5. Pembangunan Compliance Risk Management**

Secara nasional, CRM telah diadopsi oleh DJP sejak tahun 2019 dengan diterbitkannya SE-24/PJ/2019 sttdt SE-39/PJ/2019. Namun, sesuai dengan yang disampaikan oleh para partisipan, baik pembuat kebijakan pengawasan bendahara desa, maupun pelaksana pengawasan WP bendahara desa di lapangan, bendahara desa tidak termasuk dalam skema CRM. Namun, pembangunan CRM bendahara desa di masa depan merupakan hal yang mungkin diwujudkan.

CRM dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis pengawasan kepatuhan WP melalui pemetaan risiko kepatuhan WP. Melalui risk engine CRM, akan terbentuk peta risiko kepatuhan WP. Sesuai dengan SE-24/PJ/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan SE-39/PJ/2021, risiko kepatuhan WP dipetakan dalam 9 (sembilan) kuadran yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X mewakili tingkat kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan, baik kewajiban pelaporan, pembayaran, dan maupun kebenaran pelaporan (tingkat kemungkinan atau ketidakpastian), sedangkan sumbu Y mewakili dampak yang ditimbulkan dari tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan dengan benar terhadap penerimaan pajak

(dampak fiskal). Untuk WP bendahara desa, sumbu X menggunakan selisih rasio penyetoran pajak bendahara desa terhadap rasio penyetoran pajak bendahara desa nasional, sedangkan sumbu Y menggunakan angka potensi pajak. Hal tersebut sesuai informasi yang diperoleh dari Direktorat EP sebagaimana pernyataan partisipan berikut.

“Kemungkinan terbesar sumbu Y akan menggunakan angka potensi pajak, dan sumbu X akan menggunakan besaran deviasi rasio pembayaran pajak suatu desa dibandingkan dengan rasio rata-rata nasional atau kanwil, bergantung pada kebijakan atau pemilihan rasio yang digunakan ke depannya.” (MR1.17)  
 “Variabel yang digunakan untuk sumbu X adalah selisih antara rasio pembayaran pajak bendahara desa secara nasional dengan rasio pembayaran pajak bendahara desa pada KPP. Sedangkan untuk sumbu Y, yakni dampak fiskal adalah potensi pajak.” (MR2.19)

Selanjutnya berdasarkan keterangan partisipan, penulis menggunakan fungsi *percentile*, dalam hal ini *percentile* ke 33 dan 66 dari selisih rasio nasional dengan potensi pajak untuk memetakan tingkat kepatuhan WP sebagaimana yang dilaksanakan Direktorat EP dalam menjalankan pengawasan kepatuhan bendahara desa secara nasional. Tingkat kepatuhan WP dipetakan ke dalam sembilan kuadran peta risiko sesuai skema CRM di DJP.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disusun sebaran risiko kepatuhan WP bendahara desa di wilayah KPP Pratama Kupang. Adapun sebaran risiko kepatuhan tersebut dapat dilihat pada lampiran 3. Berdasarkan pemetaan risiko tersebut, tampilan peta risiko CRM WP bendahara desa di wilayah KPP Pratama Kupang adalah sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3 Kuadran Risiko Bendahara Desa Wilayah KPP Pratama Kupang

Sumber: diolah (Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, 2022)

Parameter pada kuadran risiko:

| Kuadran | Kriteria   |
|---------|--|
| X1Y1    | Selisih rasio nasional dengan desa ≤ -0,283%*) dan dengan potensi pajak < Rp11,9 juta*)                |
| X1Y2    | Selisih rasio nasional dengan desa ≤ -0,283% dan dengan Rp11,9 juta ≤ potensi pajak ≤ Rp20,49 juta **) |

|      |   |
|------|---|
| X1Y3 | Selisih rasio nasional dengan desa $\leq$ -0,283% dan dengan potensi pajak > Rp20,49 juta                                   |
| X2Y1 | -0,283% $\leq$ selisih rasio nasional dengan desa $\leq$ 0,915%**) dan dengan potensi pajak < Rp11,09 juta                  |
| X2Y2 | -0,283% $\leq$ selisih rasio nasional dengan desa $\leq$ 0,915% dan dengan Rp11,09 $\leq$ potensi pajak $\leq$ Rp20,49 juta |
| X2Y3 | -0,283% $\leq$ selisih rasio nasional dengan desa $\leq$ 0,915% dan dengan pootensi pajak > Rp20,49 juta                    |
| X3Y1 | selisih rasio nasional dengan desa > 0,915% dan dengan potensi pajak < Rp11,09 juta   |
| X3Y2 | selisih rasio nasional dengan desa > 0,915% dan Rp dengan Rp11,09 juta $\leq$ potensi pajak $\leq$ Rp20,49 juta             |
| X3Y3 | selisih rasio nasional dengan desa > 0,915% dan dengan potensi pajak > Rp20,49 juta   |

\*) *percentile* ke 33 pada sumbu X: -0,283%

\*) *percentile* ke 33 pada sumbu Y: Rp11,09 juta

\*\*) *percentile* ke 66 pada sumbu X: 0.915%

\*\*) *percentile* ke 66 pada sumbu Y: Rp20,49 juta

Berdasarkan SE-39/PJ/2021 dan SE-05/PJ/2022, sasaran utama pengawasan adalah WP dengan tingkat risiko ketidapatuhan tinggi, yakni yang termasuk dalam kuadran X3Y3, X3Y2, dan X2Y3 pada peta risiko kepatuhan. Pada gambar peta kepatuhan diketahui bahwa dari seluruh bendahara desa dalam wilayah kepatuhan terdapat 161 WP bendahara desa dengan risiko ketidapatuhan tinggi, yang tersebar di kuadran X3Y3 sebanyak 95 WP, dan di kuadran X3Y2 sebanyak 66 WP. Jika dilihat secara detil, WP bendahara desa tanpa setoran pajak, tersebar di kuadran-kuadran tersebut.

Pembangunan CRM bendahara desa merupakan salah satu alat lebih baik dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dibandingkan yang dilakukan masing-masing unit KPP saat ini. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh partisipan, baik di tingkat kantor pusat maupun KPP. Berikut pendapat yang disampaikan oleh partisipan MR1, MR2 dan MR8.

*"... Pada akhirnya data tersebut, yang diolah melalui pemetaan berbasis risiko, kembali lagi dapat dan dipercaya mampu meningkatkan kepatuhan material bendahara desa. Karena sekitar 19% bendahara desa yang belum melakukan penyetoran, diharapkan ter-capture...atau bendahara desa yang rasio pembayaran pajaknya di bawah rata-rata nasional." (MR1.12)*

*"... Karena teman-teman di lapangan tidak bingung, WP mana yang harus diawasi, misalnya bendahara desa yang X3Y3 atau yang di kuadran risiko tinggi saja yang diawasi; jadi tenaga yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia..." (MR2.31)*

*"ya, tentu saja. Karena dengan adanya CRM, informasi mengenai WP lebih terstruktur dan dapat dilakukan penentuan prioritas dan cara yang tepat untuk menindaklanjuti pengawasan kepatuhan WP. CRM itu kan prosesnya sudah secara sistem, WP dipetakan, mana yang berisiko tinggi yang itu yang jadi prioritas untuk pengawasan..." (MR5.22)*

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik dari pembuat kebijakan pengawasan WP bendahara desa (Direktorat EP) maupun pelaksana pengawasan WP bendahara desa di lapangan (AR KPP Pratama Kupang) memiliki kesamaan pandangan bahwa CRM bendahara desa perlu dibentuk demi peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan kepatuhan WP bendahara desa.

## 5. KESIMPULAN

Pembangunan di seluruh desa perlu didukung dengan tertib administrasi yang baik, bukan hanya dalam pelaksana kegiatan, namun juga pemenuhan kewajiban perpajakan. Data KPP Pratama Kupang menunjukkan bahwa terdapat potensi *withholding tax* sebesar Rp4,6 milyar dari 279 desa terindikasi belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, KPP Pratama Kupang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan lebih kepada 279 desa tersebut. CRM dapat digunakan untuk memetakan dan memprioritaskan bendahara desa yang perlu diberikan pendampingan dan pengawasan. Melalui kerangka CRM, dipetakan sejumlah 161 WP bendahara desa merupakan WP dengan tingkat risiko ketidapatuhan tinggi, yang sesuai dengan SE-05/PJ/2022 merupakan prioritas pengawasan.

CRM telah diadopsi dalam sistem pengawasan DJP secara nasional sejak tahun 2019. Namun, belum terdapat fungsi pengawasan khusus untuk bendahara desa. Penelitian ini menemukan potensi bagi implementasi CRM khusus bendahara desa. Implementasi CRM khusus bendahara desa memiliki potensi pemetaan WP bendahara desa dan juga dikuatkan dengan *roadmap* dan informasi yang diperoleh dari Direktorat EP.

CRM bendahara desa yang dibangun dapat diterapkan di tingkat KPP bila memenuhi beberapa kondisi. Pertama, kelengkapan data yang mencakup APBDes seluruh desa secara nasional. Kemudian, validitas data, baik data belanja desa maupun data pembayaran pajak berdasarkan modul penerimaan negara (MPN) menjadi kunci penting untuk melakukan proyeksi rasio pembayaran pajak bendahara desa.

## Rekomendasi

### 1. Kolaborasi Antar Instansi

Pembangunan CRM bendahara desa yang presisi akan terwujud bila DJP memiliki data APBDes secara nasional per desa. Penyandingan data APBDes per desa dengan pembayaran pajak akan memberikan gambaran proyeksi tentang kepatuhan pembayaran pajak oleh bendahara

desa. Kolaborasi dengan instansi terkait pengampu data diharapkan dapat mengatasi kendala ketersediaan dan validitas data sehingga mampu meningkatkan tingkat presisi CRM dalam pengawasan kepatuhan bendahara desa. Kendala pengawasan berupa ketersediaan dan validitas data mengakibatkan pengawasan perpajakan menjadi kurang optimal

2. Pengumpulan data APBDes secara nasional  
Pengumpulan data APBDes memiliki peran yang sangat krusial. Terdapat tiga tahap dalam pengumpulan data APBDes yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini. Tahap pertama ialah pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pimpinan Kemenkeu, BPKP, dan Kemendagri dalam rangka konektivitas integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan sistem informasi yang dimiliki DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Kemudian, pengaliran data dari BPKP dan Kemendagri sebagai pengembang dan pemilik Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes. Tahap terakhir, penampungan dan penyandingan data APBDes dengan data pembayaran pajak yang dilakukan oleh Direktorat EP dan Direktorat IP.
3. Pembangunan CRM Bendahara Desa  
Ketika pengumpulan data APBDes dapat diwujudkan, pengawasan kepatuhan bendahara desa secara sistematis dapat dilakukan melalui CRM. Dengan karakteristik desa dan potensi perpajakan *withholding tax*, baik dari sisi kemungkinan ketidakpatuhan maupun dampak fiskal, diusulkan pembentukan CRM bendahara desa yang terpisah dari CRM integrasi saat ini.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

### 6.1. Implikasi

Kepatuhan bendahara desa sebagai salah satu *withholding agent* turut menentukan optimal atau tidaknya penerimaan pajak. Kondisi masih rendahnya kepatuhan bendahara desa saat ini menjadikan fungsi pengawasan dan upaya optimalisasi fungsi tersebut menjadi penting. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP, DJP berkewajiban melaksanakan pengawasan yang diselenggarakan secara efektif dan efisien. CRM merupakan salah satu alat pengambilan keputusan yang dapat menunjang terselenggaranya pengawasan secara efektif dan efisien. Pembangunan CRM bendahara desa dapat menjadi pertimbangan bagi DJP untuk dapat segera direalisasikan karena hasil penelitian ini dapat menunjukkan potensi dan pemetaan bendahara desa yang terindikasi belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan menjadi pemicu untuk penelitian lebih lanjut tentang pembangunan CRM bendahara desa pada tingkat nasional. Diharapkan pula bahwa studi ini akan menjadi awal dari penelitian

transparansi pelaksanaan pengelolaan anggaran desa dengan kepatuhan pajak sebagai salah satu variabel kuncinya sebagai wujud *good governance* pada tingkat pemerintah desa.

### 6.2. Keterbatasan

Hingga saat ini, CRM bendahara desa masih dalam tahap wacana. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa APBDes per kabupaten melalui Direktorat EP yang bersumber dari BPS dan data penyaluran DD yang diperoleh dari DJPK. Data APBDes yang diperoleh dari Direktorat EP merupakan data proyeksi APBDes setiap desa di wilayah KPP Pratama Kupang. Peneliti beranggapan bahwa data tersebut valid karena diberikan oleh instansi yang berkompeten walaupun data APBDes tersebut merupakan hasil proyeksi. Oleh karena itu, tingkat presisi analisis sangat bergantung pada keakuratan data yang disajikan baik dalam statistik keuangan desa keluaran BPS maupun data penyaluran DD dari DJPK. Lebih lanjut pembangunan CRM bendahara desa menggunakan kalkulasi persentil untuk membagi data ke dalam sembilan kuadran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Tri Puji, dan Gunadi. 2021. "Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 6.
- Badan Pusat Statistik. 2022. "Statistik Keuangan Pemerintah Desa." Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chooi, Annette. 2020. "Improving Tax Compliance: Establishing a Risk Management Framework." *The Governance Brief*, no. No: 39: Hal: 1-32. <http://www.adb.org/publications/series/governance-briefs>.
- Cresswell, John Well. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. California: Thousand Oaks. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>.
- Diamendia, Tia, dan Milla S Setyowati. 2021. "Compliance Risk Management Implementation in Directorate General of Taxation Republic of Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 13, no. 2: 89-96. <https://doi.org/10.23969/jrak.v13i2.4232>.
- Direktur Jenderal Pajak. 2019. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak*.
- Indrianasari, Neny Tri. 2018. "Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono)." *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak* 2, no. 2: 21-28. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00539%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.06.029%0Ahttps://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files>

- /documents/Sunda Pangolin National Conservation Strategy and Action Plan %28LoRes%29.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.forec.
- Kislina, Dewa Ayu Made, dan Suparna Wijaya. 2022. "Tax Audit: Implementation of Compliance Risk Management." *Jambura Equilibrium Journal* 4, no. 2: 74–83.
- Luthifiani, Baiq Mira, dan Thatok Asmony. 2020. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah." *e-Jurnal Akuntansi* 30, no. 7: 1886–99.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi I*.
- . 2022. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha*.
- Misbahudin, A. T., dan Mustaruddin. 2021. "Pengaruh Aplikasi Administrasi Pajak, Compliance Risk Management, dan Pengawasan Wajib Pajak sebagai Intervening terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Pontianak Timur)." *Proceeding Seminar Bisnis V*: 321–46.
- Nabila, Halida An, dan Primandita Fitriandi. 2021. "Implementasi Compliance Risk Management sebagai Decision Support dalam Kegiatan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak." *Jurnal Pajak Indonesia*, 67–82.
- Nugrahanto, Arif, dan Nurlatifah Asikin. 2021. "Implementasi Compliance Risk Management dalam Pengawasan Wajib Pajak: Studi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar." *Jurnal BPPK* 15, no. 1: 24–34.
- OECD. 2001. "General Administrative Principles - GAP003 Risk Management GAP003." *Tax guidance series*, 1–17.
- . 2004. "Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance." *Centre for Tax Policy and Administration*, no. October: 1–73.  
<https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>.
- Pramurti, Sindi. 2018. "Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kecamatan Tirtoyudo." Malang: Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Ratna Sari, M. M., dan Ni Nyoman Afriyanti. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 7: 1–21.
- Sakina, Sesty Milla. 2017. "Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan oleh Bendahara Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Asas Kepatuhan di Kecamatan Berbah, Sleman." Universitas Gadjah Mada.
- Setyowati, Desy. 2017. "Setoran Pajak Bendahara Pemerintah Seret, Pengawasan Bakal Diperketat Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul 'Setoran Pajak Bendahara Pemerintah Seret, Pengawasan Bakal Diperketat', <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a563>." Katadata.co.id. 2017. <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a563d14952/setoran-pajak-bendahara-pemerintah-seret-pengawasan-bakal-diperketat>.
- Sukada, I Wayan. 2020. "Implementasi compliance risk management (CRM) dalam rangka eskstensifikasi." *Prosiding Simposium Keuangan Negara*.  
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/591>.
- Wahyu, Sakina Dwi, Imron Burhan, dan Djudil Akrim. 2020. "Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 4, no. 1: 78–91.  
<https://doi.org/10.25139/jaap.v4i1.2483>.
- Wardana, Muhammad Arifshandi Deni, Imron Burhan, dan H. Djudil Akrim. 2021. "Analisis Penerapan Pajak Atas Dana Desa Di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru." *Analisis Penerapan Pajak... Jurnal Pabean* 3, no. 1: 125–32.
- Yuwono, Tatag Prihantara. 2022. "Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022." [djpb.kemenkeu.go.id](https://djpb.kemenkeu.go.id). 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/1ainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>.

Lampiran 1 Implementasi Roadmap Direktorat EP dalam Upaya Pengawasan Bendahara Desa Tahun 2022

| No. | Tanggal          | Kegiatan  | Instansi Terkait   | Poin Penting  |
|-----|------------------|---|--|---|
| 1.  | 20 Januari 2022  | Kunjungan ke DJPb<br>Pengenalan aplikasi OM-SPAN  | DJPb, Kemenkeu   | 1. Mengetahui proses bisnis penyaluran dana desa;<br>2. Eksplorasi data terkait perpajakan pada aplikasi.                         |
| 2.  | 2 Maret 2022     | Kunjungan ke Kemendagri   | 1. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri;<br>2. BPKP  | 1. Pengenalan Proses bisnis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);<br>2. Simulasi aplikasi SISKEUDES oleh tim BPKP.           |
| 3.  | 22 Maret 2022    | Rapat pembahasan kajian Unit Vertikal   | KPP Pratama Baturaja   | 1. Mengetahui proses bisnis pengawasan bendahara desa oleh unit vertikal;<br>2. Menyerap aspirasi dan masukan dari unit vertikal. |
| 4.  | 30 Maret 2022    | Pelaksanaan FGD I di Bogor  | 1. Kemendagri;<br>2. Kemendesda;<br>3. BPKP;<br>4. Kemenkeu (DJP, DJPb, dan DJPK)  | Perumusan regulasi dan rencana sosialisasi dan penyuluhan kolaboratif.  |
| 5.  | 15 Juni 2022     | Rapat Pembahasan Integrasi Aplikasi OMSPAN dan Siskeudes  | 1. DJPK, Kemenkeu;<br>2. DJPb, Kemenkeu;<br>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | Rencana integrasi OMSPAN dan Siskeudes.   |
| 6.  | 08 Agustus 2022  | Focus Group Discussion Lanjutan Penyusunan Pedoman Pengawasan Perpajakan Instansi Pemerintah Desa                         | 1. Kemendesda;<br>2. BPKP;<br>3. Kemenkeu (DJP, DJPb, dan DJPK)  | Pemantapan perumusan regulasi dan rencana sosialisasi dan penyuluhan kolaboratif.   |
| 7.  | 15 November 2022 | FGD Proses Bisnis Aliran Data Keuangan Desa berbasis Elektronik dan Kebutuhan Elemen Data per jenis Laporan Keuangan Desa | 1. Direktorat Dana Transfer Umum, DJPK;<br>2. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, DJPK;<br>3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;<br>4. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP;<br>5. Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPb;<br>6. Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kemendagri;<br>7. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, BPKP; dan<br>8. Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kemendes PDDT. | Perumusan teknis kebutuhan dan pengaliran data.   |

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian (2022)

**Lampiran 2. Rincian Potensi Pajak Sektor Bendahara Desa KPP Pratama Kupang Tahun 2021**

| No.                 | Kabupaten      | Kecamatan         | Penyaluran DD  | Proyeksi Belanja       | Proyeksi Potensi       | Pajak Disetor        | Potensi Pajak        |                      |             |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.                  | Alor           | Alor Barat Daya   | 21.445.826.000 | 31.263.238.440         | 518.344.493            | 602.510.519          | 167.024.852          |                      |             |
|                     |                | Alor Barat Laut   | 17.044.615.000 | 24.847.252.927         | 411.967.454            | 315.134.103          | 197.068.212          |                      |             |
|                     |                | Alor Selatan      | 13.384.596.000 | 19.511.760.291         | 323.504.986            | 533.750.385          | 96.930.172           |                      |             |
|                     |                | Alor Tengah Utara | 13.088.030.000 | 19.079.433.107         | 316.337.002            | 216.352.180          | 138.209.865          |                      |             |
|                     |                | Alor Timur        | 10.512.036.000 | 15.324.207.516         | 254.075.360            | 228.071.814          | 122.974.002          |                      |             |
|                     |                | Alor Timur Laut   | 10.100.947.000 | 14.724.931.301         | 244.139.362            | 285.534.766          | 37.614.979           |                      |             |
|                     |                | Kabola            | 3.993.302.000  | 5.821.345.030          | 96.517.901             | 95.128.539           | 43.992.053           |                      |             |
|                     |                | Lembur            | 6.137.626.000  | 8.947.291.891          | 148.346.100            | 92.099.389           | 62.797.768           |                      |             |
|                     |                | Mataru            | 7.903.892.000  | 11.522.114.383         | 191.036.657            | 245.477.254          | 31.219.470           |                      |             |
|                     |                | Pantar            | 9.166.068.000  | 13.362.085.911         | 221.543.385            | 205.246.346          | 119.828.723          |                      |             |
|                     |                | Pantar Barat      | 6.634.500.000  | 9.671.623.533          | 160.355.517            | 172.753.382          | 56.725.227           |                      |             |
|                     |                | Pantar Baru Laut  | 6.688.326.000  | 9.750.089.855          | 161.656.491            | 100.485.294          | 72.346.446           |                      |             |
|                     |                | Pantar Tengah     | 11.415.222.000 | 16.640.851.569         | 275.905.319            | 159.334.081          | 153.930.545          |                      |             |
|                     |                | Pantar Timur      | 12.229.533.000 | 17.827.935.665         | 295.587.174            | 439.452.198          | 34.332.309           |                      |             |
|                     |                | Pulau Pura        | 4.315.254.000  | 6.290.679.348          | 104.299.464            | 137.940.314          | 3.919.911            |                      |             |
|                     |                | Pureman           | 5.272.868.000  | 7.686.667.306          | 127.444.944            | 104.521.445          | 26.228.334           |                      |             |
|                     |                | Teluk Mutiara     | 5.489.514.000  | 8.002.488.927          | 132.681.268            | 109.209.039          | 78.558.119           |                      |             |
|                     |                | <b>Alor Total</b> |                | <b>164.822.155.000</b> | <b>240.273.997.000</b> | <b>3.983.742.877</b> | <b>4.043.001.048</b> | <b>1.443.700.987</b> |             |
|                     |                | 2.                | Kupang         | Amabi Oefeto           | 5.894.858.000          | 9.970.217.722        | 165.306.209          | 90.210.563           | 75.095.646  |
|                     |                |                   |                | Amabi Oefeto Timur     | 11.453.165.000         | 19.371.212.786       | 321.174.707          | 332.104.995          | 173.624.247 |
| Amarasi             | 7.152.073.000  |                   |                | 12.096.597.573         | 200.561.589            | 156.940.217          | 67.555.003           |                      |             |
| Amarasi Barat       | 8.056.314.000  |                   |                | 13.625.977.864         | 225.918.714            | 160.917.952          | 73.848.862           |                      |             |
| Amarasi Selatan     | 2.575.748.000  |                   |                | 4.356.469.376          | 72.230.263             | 45.705.713           | 29.227.793           |                      |             |
| Amarasi Timur       | 3.826.305.000  |                   |                | 6.471.588.276          | 107.298.934            | 84.441.394           | 43.460.248           |                      |             |
| Amfoang Barat Daya  | 3.988.708.000  |                   |                | 6.746.267.203          | 111.853.111            | 150.720.186          | 28.207.794           |                      |             |
| Amfoang Barat Laut  | 8.780.118.000  |                   |                | 14.850.177.577         | 246.215.945            | 244.487.779          | 55.752.101           |                      |             |
| Amfoang Selatan     | 6.885.321.000  |                   |                | 11.645.428.856         | 193.081.211            | 165.057.165          | 47.528.169           |                      |             |
| Amfoang Tengah      | 5.172.520.000  |                   |                | 8.748.497.516          | 145.050.089            | 148.110.928          | 37.182.920           |                      |             |
| Amfoang Timur       | 6.341.053.000  |                   |                | 10.724.885.824         | 177.818.607            | 195.471.699          | 51.080.796           |                      |             |
| Amfoang Utara       | 6.171.031.000  |                   |                | 10.437.320.566         | 173.050.775            | 370.581.125          | 6.003.590            |                      |             |
| Fatuleu             | 10.187.708.000 |                   |                | 17.230.892.898         | 285.688.204            | 325.314.184          | 50.514.059           |                      |             |
| Fatuleu Barat       | 6.378.777.000  |                   |                | 10.788.689.989         | 178.876.480            | 137.943.107          | 43.305.339           |                      |             |
| Fatuleu Tengah      | 4.337.861.000  |                   |                | 7.336.804.146          | 121.644.213            | 173.275.009          | 39.926.389           |                      |             |
| Kupang Barat        | 8.126.493.000  |                   |                | 13.744.674.516         | 227.886.703            | 93.412.458           | 138.041.281          |                      |             |
| Kupang Tengah       | 6.984.726.000  |                   |                | 11.813.556.654         | 195.868.770            | 159.902.803          | 77.216.830           |                      |             |
| Kupang Timur        | 7.479.263.000  |                   |                | 12.649.987.585         | 209.736.794            | 203.787.998          | 80.536.418           |                      |             |
| Nekamese            | 8.727.369.000  |                   |                | 14.760.961.007         | 244.736.733            | 231.996.580          | 112.113.548          |                      |             |
| Semau               | 6.234.069.000  |                   |                | 10.543.939.348         | 174.818.515            | 120.473.264          | 76.309.927           |                      |             |
| Semau Selatan       | 5.434.567.000  |                   |                | 9.191.708.471          | 152.398.526            | 122.354.032          | 60.003.285           |                      |             |
| Sulamu              | 6.179.465.000  |                   |                | 10.451.585.340         | 173.287.284            | 78.537.473           | 94.749.811           |                      |             |
| Taebenu             | 7.266.871.000  |                   |                | 12.290.760.189         | 203.780.804            | 173.747.914          | 61.753.100           |                      |             |
| Takari              | 11.767.856.000 |                   |                | 19.903.462.720         | 329.999.411            | 23.983.821           | 306.015.590          |                      |             |
| <b>Kupang Total</b> |                |                   |                | <b>165.402.239.000</b> | <b>279.751.664.002</b> | <b>4.638.282.591</b> | <b>3.989.478.359</b> | <b>1.829.052.746</b> |             |
| 3.                  | Rote Ndao      |                   |                | Kupang Barat           | 810.320.000            | 1.344.185.445        | 22.286.595           | 63.629.370           | -           |
|                     |                |                   |                | Landu Leko             | 5.446.517.000          | 9.034.861.383        | 149.798.001          | 109.787.824          | 89.792.151  |

PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA MELALUI COMPLIANCE RISK MANAGEMENT  
(STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG)

Frida Claudia Semly, Eko Suwardi

|           |                          |                        |                        |                       |                       |                      |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|           | Lobalain                 | 13.841.523.000         | 22.960.773.212         | 380.689.621           | 182.685.977           | 223.223.210          |
|           | Ndao Nuse                | 4.150.102.000          | 6.884.325.578          | 114.142.119           | 108.250.891           | 57.334.625           |
|           | Pantai Baru              | 13.313.023.000         | 22.084.080.045         | 366.154.049           | 219.349.579           | 148.793.052          |
|           | Rote Barat               | 6.753.781.000          | 11.203.393.865         | 185.752.271           | 102.318.827           | 99.019.689           |
|           | Rote Barat Daya          | 19.636.054.000         | 32.572.931.654         | 540.059.206           | 522.423.472           | 186.154.866          |
|           | Rote Barat Laut          | 10.645.956.000         | 17.659.861.659         | 292.800.506           | 198.645.076           | 134.867.099          |
|           | Rote Selatan             | 5.771.441.000          | 9.573.855.991          | 158.734.533           | 78.495.089            | 88.704.608           |
|           | Rote Tengah              | 6.130.331.000          | 10.169.194.517         | 168.605.244           | 83.735.669            | 87.558.129           |
|           | Rote Timur               | 9.683.334.000          | 16.063.032.653         | 266.325.081           | 220.598.877           | 98.188.754           |
|           | <b>Rote Ndao Total</b>   | <b>96.182.382.000</b>  | <b>159.550.496.002</b> | <b>2.645.347.226</b>  | <b>1.889.920.651</b>  | <b>1.213.636.183</b> |
| <b>4.</b> | <b>Sabu Raijua</b>       |                        |                        |                       |                       |                      |
|           | Hawu Mehara              | 16.373.284.770         | 22.531.583.586         | 373.573.656           | 770.426.849           | 20.171.615           |
|           | Raijua                   | 4.720.704.000          | 6.496.249.120          | 107.707.810           | 311.131.751           | -                    |
|           | Sabu Barat               | 26.380.673.000         | 36.302.937.809         | 601.902.709           | 1.235.935.033         | 35.991.892           |
|           | Sabu Liae                | 15.280.488.000         | 21.027.765.500         | 348.640.352           | 910.306.366           | 51.792.102           |
|           | Sabu Tengah              | 10.924.372.000         | 15.033.232.751         | 249.251.000           | 698.164.375           | 43.492.143           |
|           | Sabu Timur               | 10.881.339.000         | 14.974.014.235         | 248.269.157           | 578.397.691           | 9.156.078            |
|           | <b>Sabu Raijua Total</b> | <b>84.560.860.770</b>  | <b>116.365.783.001</b> | <b>1.929.344.684</b>  | <b>4.504.362.065</b>  | <b>160.603.830</b>   |
|           | <b>Grand Total</b>       | <b>510.967.636.770</b> | <b>795.941.940.000</b> | <b>13.196.717.365</b> | <b>14.426.762.123</b> | <b>4.646.993.741</b> |

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian (2022)

Lampiran 3. Sebaran Risiko Kepatuhan Bendahara Desa KPP Pratama Kupang Tahun 2021

| No.               | Kabu<br>paten | Kecamatan             | Kuadran Risiko |          |          |           |          |          |          |           |           | Total      |
|-------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
|                   |               |                       | X1Y1           | X1Y2     | X1Y3     | X2Y1      | X2Y2     | X2Y3     | X3Y1     | X3Y2      | X3Y3      |            |
| 1.                | Alor          | Alor Barat<br>Daya    | 10             | -        | -        | 2         | 1        | -        | -        | 2         | 4         | 19         |
|                   |               | Alor Barat<br>Laut    | 3              | -        | -        | 8         | -        | -        | -        | 3         | 4         | 18         |
|                   |               | Alor Selatan          | 9              | -        | -        | -         | -        | -        | -        | 1         | 3         | 13         |
|                   |               | Alor Tengah<br>Utara  | 3              | -        | -        | 6         | -        | -        | -        | -         | 5         | 14         |
|                   |               | Alor Timur            | 3              | -        | -        | 2         | 1        | -        | -        | -         | 3         | 9          |
|                   |               | Alor Timur<br>Laut    | 2              | -        | -        | 5         | -        | -        | -        | -         | 1         | 8          |
|                   |               | Kabola                | 2              | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | 2         | 4          |
|                   |               | Lembur                | 1              | -        | -        | 2         | 1        | -        | -        | 1         | 1         | 6          |
|                   |               | Mataru                | 3              | -        | -        | 3         | -        | -        | -        | -         | 1         | 7          |
|                   |               | Pantar                | 2              | -        | -        | 2         | -        | -        | -        | 6         | -         | 10         |
|                   |               | Pantar Barat          | 2              | -        | -        | 3         | -        | -        | -        | -         | 2         | 7          |
|                   |               | Pantar Baru<br>Laut   | 1              | -        | -        | 3         | 1        | -        | -        | 1         | 1         | 7          |
|                   |               | Pantar<br>Tengah      | 1              | -        | -        | 2         | 2        | -        | -        | 2         | 3         | 10         |
|                   |               | Pantar Timur          | 4              | -        | -        | 6         | -        | -        | -        | 1         | -         | 11         |
|                   |               | Pulau Pura            | 2              | -        | -        | 3         | -        | -        | -        | -         | -         | 5          |
|                   |               | Pureman               | -              | -        | -        | 3         | 1        | -        | -        | -         | -         | 4          |
|                   |               | Teluk<br>Mutiarra     | 2              | -        | -        | -         | -        | -        | -        | 3         | 1         | 6          |
| <b>Total Alor</b> |               |                       | <b>50</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>50</b> | <b>7</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>20</b> | <b>31</b> | <b>158</b> |
| 2.                | Kupang        | Amabi Oefeto          | -              | -        | -        | 4         | 1        | -        | -        | 1         | 1         | 7          |
|                   |               | Amabi Oefeto<br>Timur | 3              | -        | -        | 1         | -        | -        | -        | -         | 6         | 10         |
|                   |               | Amarasi               | 1              | -        | -        | 3         | 1        | -        | -        | 2         | 1         | 8          |
|                   |               | Amarasi<br>Barat      | 1              | -        | -        | 3         | -        | -        | -        | 1         | 2         | 7          |
|                   |               | Amarasi<br>Selatan    | -              | -        | -        | 2         | -        | -        | -        | -         | 1         | 3          |
|                   |               | Amarasi<br>Timur      | 1              | -        | -        | 1         | 1        | -        | -        | -         | 1         | 4          |
|                   |               | Amfoang<br>Barat Daya | 1              | -        | -        | 2         | -        | -        | -        | -         | 1         | 4          |
|                   |               | Amfoang<br>Barat Laut | 2              | -        | -        | 2         | 1        | -        | -        | -         | 1         | 6          |
|                   |               | Amfoang<br>Selatan    | 1              | -        | -        | 2         | 2        | -        | -        | -         | 1         | 6          |
|                   |               | Amfoang<br>Tengah     | 2              | -        | -        | 1         | -        | -        | -        | -         | 1         | 4          |
|                   |               | Amfoang<br>Timur      | 2              | -        | -        | 1         | 1        | -        | -        | -         | 1         | 5          |
|                   |               | Amfoang<br>Utara      | 4              | -        | -        | 1         | -        | -        | -        | -         | -         | 5          |
|                   |               | Fatuleu               | 4              | -        | -        | 4         | -        | -        | -        | -         | 1         | 9          |
|                   |               | Fatuleu Barat         | -              | -        | -        | 3         | 1        | -        | -        | -         | 1         | 5          |
|                   |               | Fatuleu<br>Tengah     | 2              | -        | -        | 1         | -        | -        | -        | -         | 1         | 4          |
|                   |               | Kupang<br>Barat       | -              | -        | -        | 3         | 1        | -        | -        | 2         | 4         | 10         |
|                   |               | Kupang<br>Tengah      | 2              | -        | -        | 2         | 1        | -        | -        | -         | 2         | 7          |

| No.       | Kabu<br>paten | Kecamatan                | Kuadran Risiko |          |          |            |           |          |          |           |           | Total      |
|-----------|---------------|--------------------------|----------------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
|           |               |                          | X1Y1           | X1Y2     | X1Y3     | X2Y1       | X2Y2      | X2Y3     | X3Y1     | X3Y2      | X3Y3      |            |
|           |               | Kupang Timur             | 4              | -        | -        | 1          | -         | -        | -        | -         | 3         | 8          |
|           |               | Nekamese                 | 3              | -        | -        | 2          | -         | -        | 1        | 2         | 3         | 11         |
|           |               | Semau                    | 2              | -        | -        | 3          | -         | -        | -        | -         | 3         | 8          |
|           |               | Semau Selatan            | 1              | -        | -        | 3          | -         | -        | -        | 1         | 1         | 6          |
|           |               | Sulamu                   | -              | -        | -        | 2          | 2         | -        | -        | -         | 2         | 6          |
|           |               | Taebenu                  | 2              | -        | -        | 3          | 1         | -        | -        | 1         | 1         | 8          |
|           |               | Takari                   | -              | -        | -        | 1          | -         | -        | -        | -         | 8         | 9          |
|           |               | <b>Total Kupang</b>      | <b>38</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>51</b>  | <b>13</b> | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>47</b> | <b>160</b> |
| <b>3.</b> | Rote Ndao     | Landu Leko               | 2              | -        | -        | 1          | -         | -        | -        | 4         | -         | 7          |
|           |               | Lobalain                 | 1              | -        | -        | 3          | -         | -        | 1        | 7         | 3         | 15         |
|           |               | Ndao Nuse                | 2              | -        | -        | -          | -         | -        | -        | 3         | -         | 5          |
|           |               | Pantai Baru              | -              | -        | -        | 8          | -         | -        | -        | 6         | -         | 14         |
|           |               | Rote Selatan             | 1              | -        | -        | 2          | -         | -        | -        | 3         | -         | 6          |
|           |               | Rote Barat               | 1              | -        | -        | 1          | 1         | -        | -        | 3         | 1         | 7          |
|           |               | Rote Barat Daya          | 9              | -        | -        | 2          | 1         | -        | -        | 3         | 4         | 19         |
|           |               | Rote Barat Laut          | 2              | -        | -        | 4          | 2         | -        | -        | 1         | 2         | 11         |
|           |               | Rote Selatan             | -              | -        | -        | -          | -         | -        | -        | -         | 1         | 1          |
|           |               | Rote Tengah              | -              | -        | -        | 4          | -         | -        | -        | 2         | 1         | 7          |
|           |               | Rote Timur               | 4              | -        | -        | 2          | 1         | -        | -        | 2         | 1         | 10         |
|           |               | <b>Total Rote Ndao</b>   | <b>22</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>27</b>  | <b>5</b>  | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>34</b> | <b>13</b> | <b>102</b> |
| <b>4.</b> | Sabu Raijua   | Hawu Mehara              | 8              | -        | -        | 1          | -         | -        | -        | 1         | -         | 10         |
|           |               | Raijua                   | 3              | -        | -        | -          | -         | -        | -        | -         | -         | 3          |
|           |               | Sabu Barat               | 14             | -        | -        | 1          | 1         | -        | -        | -         | 1         | 17         |
|           |               | Sabu Liae                | 10             | -        | -        | -          | -         | -        | -        | -         | 2         | 12         |
|           |               | Sabu Tengah              | 6              | -        | -        | -          | -         | -        | -        | 1         | 1         | 8          |
|           |               | Sabu Timur               | 7              | -        | -        | 1          | -         | -        | -        | -         | -         | 8          |
|           |               | <b>Total Sabu Raijua</b> | <b>48</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3</b>   | <b>1</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>58</b>  |
|           |               | <b>Grand Total</b>       | <b>158</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>131</b> | <b>26</b> | <b>-</b> | <b>2</b> | <b>66</b> | <b>95</b> | <b>478</b> |

Sumber: Diolah (Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian 2022)

Lampiran 4. Sampel Transkrip Wawancara Partisipan

|                 |  |
|-----------------|--|
| Kode Partisipan | : MR1  |
| Instansi        | : Seksi Teknis Ekstensifikasi, Subdirektorat Ekstensifikasi, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI |
| Jabatan         | : Pelaksana (Anggota Subtim Pengawasan Instansi Pemerintah Desa)   |
| Hari/Tanggal    | : Jumat/16 Desember 2022   |
| Waktu           | : 60 menit   |
| Media           | : tatap muka   |

| Code  | Original Transcript   |
|-------|---|
| MQ1.1 | Berdasarkan SE-05/PJ/2022, pengawasan WP dibagi ke pengawasan WP Strategis dan WP kewilayahan. Dit EP yang mengampu WP kewilayahan. Apakah bendahara desa menjadi salah satu fokus pengawasan ya mas?   |
| MR1.1 | Ya. Di awal tahun 2022 bendahara desa menjadi salah satu pengawasan WP Lainnya (berbasis kewilayahan). Hal ini sesuai dengan amanat dari SE-05/PJ/2022, di mana Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mengampu WP Lainnya, selain WP Strategis. Oleh sebab itu, bendahara yang menjadi salah satu sektor dari WP kewilayahan menjadi domain Dit EP dalam pengawasan dan penggalan potensinya.   |
| MQ1.2 | Terkait pengawasan dan penggalan potensi WP Bendahara Desa, apakah sampai saat ini, sudah ada standar atau pedoman yang digunakan secara nasional?  |
| MR1.2 | Hingga saat ini, pengawasan instansi pemerintah desa dilakukan secara parsial oleh Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan belum ada petunjuk atau <i>standard operating procedure</i> untuk pengawasan bendahara desa secara nasional. Oleh sebab itu, pengawasan bendahara desa bergantung pada cara dan kebijakan atau pendekatan masing-masing unit vertikal atau kantor pelayanan pajak. Hal tersebut yang menjadi pemicu Dit. EP untuk mulai merintis pengawasan instansi pemerintah desa yang terstandardisasi dan terintegrasi secara nasional.  |
| MQ1.3 | Tadi disampaikan tentang terstandardisasi dan terintegrasi. Bisa dijelaskan seperti apa gambaran pengawasan yang terstandardisasi dan terintegrasi itu seperti apa mas?   |
| MR1.3 | Pengawasan yang terstandardisasi diharapkan ada petunjuk pelaksanaan melalui surat edaran atau peraturan direktur jenderal pajak dalam melakukan treatment kepada bendahara desa, agar unit vertikal memiliki tuntunan yang sama dan memiliki pemahaman yang satu terhadap suatu kebijakan. sebagai contoh, pengawasan instansi pemerintah daerah (satker daerah), sudah memiliki panduan pengawasan melalui PER-19 tahun 2021. Terintegrasi dalam hal ini, data yang ditindaklanjuti oleh unit vertikal atau KPP dapat disediakan secara sistem oleh kantor pusat DJP sehingga dapat membantu unit vertikal dalam pengawasan dan penggalan potensi terintegrasi dalam hal ini, data diturunkan melalui Approweb atau Appportal setelah diolah melalui Aplikasi <i>Compliance Risk Management</i> . |
| MQ1.4 | Selanjutnya tentang kepatuhan bendahara desa secara nasional. Bisa diberikan gambaran bagaimana kepatuhan bendahara desa secara nasional mas? Apakah saat ini sudah optimal? Ataukah sebaliknya masih rendah sehingga perlu ditingkatkan?   |
| MR1.4 | Berdasarkan data yang diolah oleh Dit EP, kepatuhan material bendahara desa masih dapat ditingkatkan. Karena rasio nasional pembayaran pajak dari sektor belanja desa dibandingkan dengan anggaran yang dikelola masih di angka 1,658%. Kemudian, terdapat 81,5% bendahara desa yang melakukan penyetoran pajak, sehingga ada sekitar 18%-19% bendahara desa yang belum melakukan kewajibannya untuk memungut dan menyeter pajak ( <i>withholding tax</i> ).  |
| MQ1.5 | Terkait gambaran potensi penerimaan pajak dari bendahara desa, bisa diceritakan, mungkin rasionya seperti apa? Apakah masih ada potensi pajak yang masih bisa digali atau ditingkatkan? Mungkin ada angkat besaran potensinya mas?  |
| MR1.5 | Seperti yang saya sampaikan tadi, rasio kepatuhan bendahara desa secara nasional masih sekitar 1,658%. Namun jika melihat best practice di Pulau Jawa, rata-rata rasio berada di angka 2%-3%. Oleh sebab itu, kami di Subtim Pngawasan bendahara desa yakin bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak dari withholding tax dari instansi pemerintah desa. Bila ditanya mengenai potensi, kita tidak memiliki target potensi. namun tingkat kewajarannya mengikuti <i>best practice</i> di Pulau Jawa yakni di angka 2-3%.   |

|        |  |
|--------|--|
| MQ1.6  | Tadi disampaikan bahwa, belum ada standardisasi pengawasan untuk WP bendahara desa. Apa ada alasan di balik kondisi tersebut mas?  |
| MR1.6  | Mungkin karena selama ini bendahara desa belum menjadi fokus pengawasan saja. Namun sejak SE-05, segmentasi WP menjadi lebih lanjut. Di mana WP kewilayahan diampu oleh Dit EP dan WP Strategis diampu oleh Dit. PKP. Sebelumnya semua WP diampu oleh Dit. PKP, sehingga bendahara desa belum menjadi fokus pengawasan dibandingkan WP sektor lainnya. lebih lanjut, data mengenai APBDes secara nasional hingga saat ini masih sulit untuk didapatkan. oleh sebab itu, hal ini menjadi kendala dalam penyusunan standar pengawasan maupun pembentukan <i>compliance risk management</i> untuk sektor instansi pemerintah desa.  |
| MQ1.7  | Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, bisa diceritakan mas, kira-kira apa yang mendasari kondisi "selama ini belum menjadi fokus" menjadi "saat ini menjadi salah satu fokus pengawasan"?   |
| MR1.7  | Mungkin yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah Dit. PKP yang sebelumnya menjadi induk proses pengawasan seluruh WP sebelum adanya segmentasi WP Strategis dan WP Kewilayahan. Bila sekarang menjadi fokus, karena Dit. EP sebagai pengampu WP kewilayahan mulai untuk memberikan treatment kepada WP-WP yang termasuk dalam kategori WP Lainnya (berbasis kewilayahan).   |
| MQ1.8  | Dengan kondisi di mana belum ada standar untuk pengawasan bendahara desa saat ini, serta data yang belum terintegrasi, bagaimana kebijakan pengawasan bendahara desa secara nasional dari Dit EP sebagai pengampu WP Kewilayahan, yang salah satunya adalah bendahara desa, mungkin bisa diceritakan juga termasuk pengumpulan datanya, seperti apa mas?   |
| MQ1.8  | Dit. EP mulai merintis pengawasan bendahara desa pada tanggal 07 Januari 2022 dengan melakukan kunjungan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengetahui proses bisnis penyaluran dana desa kepada instansi pemerintah desa. Kemudian, melakukan kunjungan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui proses bisnis pengelolaan anggaran di instansi pemerintah desa. jadi tahap awal Dit. EP mempelajari proses bisnis yang ada di instansi pemerintah desa dan data apa saja yang mendukung pengawasan tersebut. Pada akhirnya diketahui bahwa pengawasan kepatuhan perpajakan instansi pemerintah desa dapat dilakukan dengan memanfaatkan data APBDes sebagai <i>tools</i> dalam pengelolaan anggaran instansi pemerintah desa.   |
| MQ1.9  | Selanjutnya mas, Dit. EP sebagai pengampu pengawasan WP Kewilayahan, bisa diceritakan tentang bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan oleh unit vertikal selama ini, seperti apa mas?  |
| MR1.9  | Karena selama ini belum ada petunjuk seperti surat edaran atau perdirjen tentang pengawasan bendahara desa, maka dapat dikatakan unit vertikal selama ini melakukan pengawasan dengan pendekatan masing-masing. Sebagai contoh, KPP Pratama Tegal melakukan pengawasan dengan bekerja sama dan melibatkan instansi Inspektorat Daerah untuk <i>monitoring</i> belanja desa. Contoh lain, KPP Pratama Baturaja, melakukan pengawasan dengan melibatkan dinas pemberdayaan dan desa melalui simulasi aplikasi SISKEUDES sehingga menemukan beberapa desa dalam Buku Pembantu Desa memiliki tunggakan pajak yang belum disetor. Jadi selama ini pengawasan bendahara desa atau instansi pemerintah desa mengutamakan kreasi atau inisiatif dari masing-masing unit vertikal.  |
| MQ1.10 | Terkait kondisi ketiadaan standar saat ini, upaya yang telah dilakukan Dit EP untuk membuat kebijakan atau strategi terkait pengawasan bendahara desa secara nasional, seperti apa ya mas?   |
| MR1.10 | Dit. WP melibatkan Kemendagri, Kemendes, BPKP, dan internal Kemenkeu (DJPK dan DJPB) untuk menghimpun data APBDes secara nasional, yang kemudian data APBDes tersebut diharapkan dapat disandingkan dengan data pembayaran pajak, sehingga dapat ditemukan, diketahui rasio pembayaran pajak setiap desa yang presisi. Karena selama ini data yang digunakan ialah data dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut merupakan data valid, namun data dari penghimpunan APBDes melalui <i>collaborative governance</i> diharapkan menaikkan tingkat presisi data APBDes. Data APBDes dan rasio tersebut diharapkan sebagai dasar pembentukan <i>compliance risk management</i> untuk memetakan desa-desa mana yang memiliki risiko ketidakpatuhan pembayaran pajak. Tapi memang data dari BPS itu tidak detail sampai level desa. |
| MQ1.11 | Mungkin ada tahapan/ <i>roadmap</i> yang disusun, sudah berjalan, atau akan berjalan? Tahapannya sudah sampai mana ya mas?   |
| MR1.11 | Dit. EP memiliki rencana penyusunan konsep pengawasan kepatuhan instansi pemerintah desa yang seperti diungkapkan, dimulai pada 07 Januari 2022 untuk mengetahui pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah desa. Kemudian pada bulan Maret 2022, Dit EP melaksanakan FGD yang melibatkan Kemendagri, Kemendes, BPKP, DJPK, DJPb untuk membuat konsep pengawasan yang dimatangkan pada FGD 10 Agustus 2022, yang diperoleh kesepakatan bahwa penghimpunan APBDes menjadi fokus <i>collaborative governance</i> . diharapkan pada tahun 2023, data APBDes sudah dapat dikumpulkan dan mulai diolah untuk memetakan kepatuhan bendahara desa melalui rasio pembayaran pajak.  |
| MQ1.12 | Salah satu tools pengawasan DJP adalah CRM, yang secara nasional sudah diimplementasikan sejak tahun 2019 melalui SE-24/PJ/2019 yang terakhir diubah dengan SE-39/2021 tentang Implementasi CRM dan BI, apakah pengawasan bendahara desa juga menggunakan pendekatan tersebut ya mas?  |

|        |   |
|--------|---|
| MR1.12 | Selama ini belum dilakukan, karena tidak adanya data untuk diolah. Dit. EP sudah merencanakan untuk mengimplementasikan CRM BI bendahara desa tahun depan setelah memperoleh data APBDes per desa.  |
| MQ1.13 | Kira-kira jika CRM itu juga diterapkan atau dijalankan terhadap WP bendahara desa, bagaimana kelayakan/kesesuaian CRM tersebut terhadap pengawasan kepatuhan bendahara desa? kemudian bisa diceritakan mas, kalau mau dibangun CRM bendahara desa, pihak mana aja yang terlibat ya mas?   |
| MR1.13 | Kami belum mengetahui kelayakan CRM tersebut karena belum pernah menginisiasi pembentukan CRM bendahara desa. hal ini dikarenakan ketersediaan data yang terbatas. Untuk pembentukan CRM, pihak yang dilibatkan adalah <i>business owner</i> yaitu Dit. EP dan wali data yaitu Direktorat Informasi Perpajakan. Namun demikian, CRM tidak dapat berjalan tanpa adanya data APBDes. Data APBDes itu sendiri dapat di-collect melalui kerjasama <i>collaborative governance</i> antara Kemenkeu, Kemendagri, dan BPKP, karena aplikasi pengelolaan anggaran di desa selama ini menggunakan SISKEUDES aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP yang sekarang pengelolannya dipegang oleh Kemendagri. |
| MQ1.14 | Bisa diceritakan mas, kira-kira apa saja kendala apa yang mungkin muncul dalam pembangunan CRM Bendahara Desa?  |
| MR1.14 | Kendala yang mungkin terjadi adalah data APBDes yang tidak lengkap secara nasional. Karena jumlah desa sejumlah 74.960 yang harus di-collect sangat bergantung pada aplikasi SISKEUDUS oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah BPKP dan Kemendagri.   |
| MQ1.15 | Atas kendala yang mungkin muncul tersebut, apakah ada langkah preventif yang disiapkan oleh Dit. EP ya mas?   |
| MR1.15 | Dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) atau <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) antara Kemenkeu, Kemendagri, dan BPKP sehingga data APBDes dan data pembayaran pajaknya dapat diolah dan dimanfaatkan oleh setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.   |
| MQ1.16 | Terkait CRM Bendahara Desa, apakah ada rencana pengembangannya ya mas? Mungkin kapan CRM bendahara desa akan diimplementasikan/rencana implementasinya mas?   |
| MR1.16 | Berkaitan dengan rencana pembangunan CRM, Dit. EP memiliki rencana untuk mewujudkan hal tersebut. Namun hingga sekarang belum dapat memulai pembangunan CRM tersebut karena keterbatasan data. Diharapkan pada Semester I Tahun 2023, apabila data APBDes sudah didapatkan dari pihak DJPb, maka Dit. EP akan mencoba untuk pertama kali membuat kriteria dan parameter pembangunan CRM instansi pemerintah desa.   |
| MQ1.17 | Rencananya pembentukan CRM bendahara desa menggunakan data dari APBDes. <i>Risk engine</i> CRM akan membentuk peta risiko kepatuhan WP. Bisa diceritakan variabel apa dalam APBDes yang akan digunakan untuk menyusun peta kepatuhan mas?   |
| MR1.17 | Ya. Kemungkinan terbesar sumbu Y akan menggunakan besaran APBDes yang dikelola oleh suatu desa, dan sumbu X akan menggunakan besaran deviasi rasio pembayaran pajak suatu desa dibandingkan dengan rasio rata-rata nasional atau kanwil, bergantung pada kebijakan atau pemilihan rasio yang digunakan ke depannya.   |
| MQ1.18 | Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, sasaran peta kepatuhan adalah untuk per desa ya mas, tapi data APBDes yang dimiliki saat ini tidak detil sampai level desa. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana peta kepatuhan bisa dibangun di level desa tersebut ya mas?  |
| MR1.18 | Iya. Jadi memang data yang kita miliki saat ini, yakni data statistik pemerintah desa, yang di-publish BPS. Di samping data itu, kita punya data dana desa per desa secara nasional. Menggunakan data tersebut, bisa kita forecast ke angka belanja dengan dasar ABPDDes punyanya BPS. Maksudnya, dengan dana desa sekian, kita perkirakan angka belanja yang di APBDes. Tapi harapannya melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti yang disampaikan tadi, presisi data APBDes bisa meningkat.   |
| MQ1.19 | Jika kita melihat tentang variabel pada jenis WP, variabel di kategori WP badan atau OP itu berbeda dari variable untuk bendahara desa, yang mana dijawab pada pertanyaan sebelumnya. Apakah dengan kondisi tersebut cukup untuk membangun peta kepatuhan yang reliable dalam rangka mewujudkan pengawasan yang lebih efektif dan efisien ya mas?   |
| MR1.19 | Untuk variable yang lain, belum dapat kita ketahui karena memang data kita terbatas. Data SISKEUDES di awal tahun 2023 yang kami dapatkan baru data APBDes. Jadi untuk memulai, menginisiasi akan menggunakan tersebut. Untuk perkembangan ke depannya tergantung dari data SISKEUDES yang didapatkan oleh DJP. Dit. EP tidak menutup kemungkinan untuk menyempurnakan CRM dari waktu ke waktu untuk membentuk pemetaan IPDES yang presisi.   |
| MQ1.20 | Ketika kita bicara tentang tools pengawasan, sasarannya adalah tentang potensi pajak yang mungkin dicapai. Apakah ada target <i>tax gap</i> atau nominal potensi yang akan dicapai melalui implementasi CRM Bendahara Desa ini mas?   |
| MR1.20 | Untuk <i>tax gap</i> , kita belum mengetahui berapa yang ingin dicapai. Namun demikian rasio yang ingin dicapai secara nasional adalah rasio yang sudah dicapai pada rata-rata bendahara desa di Pulau Jawa, yakni di antara 2%-3% rasio setoran pajak dari total APBDes yang dikelolanya.  |

|        |   |
|--------|---|
| MQ1.21 | Kalau dari Dit. EP, apakah yakin kalau CRM bendahara desa itu diaplikasikan akan memperkecil tax gap antara daerah-daerah dengan rasio pembayaran kecil dengan daerah-daerah di Pulau Jawa yang dikategorikan merupakan best practice tersebut mas?   |
| MR1.21 | Sebagai wujud <i>data driven organization</i> , Dit. EP yakin dengan data yang valid, pemetaan bendahara desa yang kepatuhan perpajakannya di bawah rata-rata dapat diketahui. Sehingga dapat diberikan treatment pengawasan atau pendampingan. Sehingga diharapkan ke depannya terjadi peningkatan penyetoran pajak oleh bendahara desa.   |
| MQ1.22 | CRM ini sesuai petunjuknya, bahwa akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Kalau dari Dit. EP sendiri, melihatnya seperti apa?Apakah CRM ini akan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan bendahara desa dibandingkan sistem pengawasan yang dijalankan KPP saat ini mas?  |
| MR1.22 | Karena pengawasan KPP saat ini dalam bentuk parsial dan bisa jadi ada KPP yang tidak melakukan <i>treatment</i> sama sekali kepada bendahara desa, maka CRM bendahara desa akan membuat satu pemahaman, satu prosedur yang sama di semua KPP. Sehingga data yang diturunkan itu akan ditindaklanjuti oleh KPP. Pada akhirnya data tersebut, yang diolah melalui pemetaan berbasis risiko, kembali lagi dapat dan dipercaya mampu meningkatkan kepatuhan material bendahara desa. Karena sekitar 19% bendahara desa yang belum melakukan penyetoran, diharapkan ter-capture bendahara desa mana saja yang tidak melakukan penyetoran atau bendahara desa yang rasio pembayaran pajaknya di bawah rata-rata nasional. |

This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>), which permits any noncommercial use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. Any derivative works must be distributed under the same license as the original.

